

LAPORAN AKHIR SKIM RISET DASAR UNIVERSITAS ANDALAS

SUB TEMA PENELITIAN HUKUM, POLITIK DAN CIVIL SOCIETY

SUB TOPIK PENELITIAN KEBIJAKAN POLITIK INDONESIA SECARA KOMPREHENSIF TERKAIT EFEK DSENTRALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH

JUDUL PENELITIAN

POLA KEKERASAN DALAM KONFLIK-KONFLIK PERTAMBANGAN DI SUMATERA BARAT (STUDI KABUPATEN SOLOK DAN PASAMAN

TIM PENGUSUL

Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si (Ketua Peneliti)

NIDN: 0028108109

Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.,M.Si (Anggota)

NIDN: 0014058601

Sari Martha Yolanda (Anggota)

No. Bp 1510832026

Randa Saktio Panber (Anggota)

No. Bp 1210832027

JURUSAN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2019

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL RISET DASAR UNIVERSITAS ANDALAS

1.	Judul Penelitian	:	POLA KEKERASAN DALAM KONFLIK- KONFLIK PERTAMBANGAN DI SUMATERA BARAT (STUDI KABUPATEN SOLOK DAN PASAMAN)
2.	Skim	:	Riset Dasar
3.	Sub Tema Penelitian		Hukum, Politik dan Civil Society
4.	Sub Topik Penelitian	:	Kebijakan Politik Indonesia Secara Komprehensif Terkait Efek Dsentralisasi Terhadap Pembangunan Daerah
5.	Ketua Peneliti		
	a. Nama Lengkap	1:	Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si
	b. NIDN	:	0028108109
	c. Jabatan Fungsional	1:	Lektor
	d. Program Studi/Fak/PPS	:	Ilmu Politik/FISIP
	e. Nomor HP	:	085271811756
	f. Alamat email		dewianggraini 81@yahoo.com
			dewiangrainisoc@unand.ac.id
	Anggota Peneliti 1		
	a. Nama Lengkap	1:	Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.,M.Si
	b. NIDN	1:	0014058601
	c. Program Studi	:	Administrasi Publik
	Anggota Mahasiswa 1		
	a. Nama Lengkap		Sari Martha Yolanda
	b. No. Bp		1510832026
	c. Prodi/Fak/PPs	1	Ilmu Politik
	Anggota Mahasiswa 2		
	a. Nama Lengkap	:	Randa Saktio Panber
	b. Program Studi		Ilmu Politik
	c. No. BP		1210832027
6.	Lama Penelitian Keseluruhan		6 (enam) Bulan
7.	Biaya Penelitian Keseluruhan	:	Rp.30.004.000,-
	Menyetujui		Padang, 18 Juni 2019
	Dekan FISIP		Ketua Peneliti,
	OF OSITAS AND		and a diviti,
	And		1
	W-7~.		Alasi -
			000
	Dr. Alfan Miko, M.Si N.P. 196206211998111001		Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si NIP. 198110282010122004

IDENTITITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : POLA KEKERASAN PADA KONFLIK-KONFLIK

PERTAMBAGAN DI SUMATERA BARAT (STUDI KABUPATEN PASAMAN DAN KABUPATEN

SOLOK)

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang	Instansi	Alokasi Waktu
			Keahlian	Asal	(Jam/minggu)
1	Dewi	Ketua	Politik	Jurusan	15 Jam
	Anggraini,		Lokal dan	Ilmu Politik	
	S.IP.,M.Si		Otonomi		
			Daerah &		
			Manajemen		
			dan Resolusi		
			Konflik		
2	Wewen	Anggota	Administasi	Prodi	12 Jam
	Kusumi		Publik	Administras	
	Rahayu,			i Publik	
	S.AP.,M.Si				
3	Sari Martha	Anggota	-	Jurusan	10 Jam
	Yolanda			Ilmu Politik	
4	Randa Saktio	Anggota	-	Jurusan	10 Jam
	Panber			Ilmu Politik	

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Kekerasan dalam konflik-konflik pertambangan di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok. Di Kabupaten Pasaman, akan diteliti bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi ketika PT.IJM melakukan kegiatan pertambangan di Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto. Untuk Kabupaten Solok akan diteliti bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi ketika PT. Hitey Daya Energi melakukan ekplorasi panas bumi (geothermal) di Nagari-Nagari Salingka Gunung Talang. Di samping itu, juga akan dilihat actor dan bentuk kekerasan yang dilakukan dalam konflik tersebut serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok untuk mengatasi kekerasan dalam setiap konflik sumber daya alam di daerah

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan Juli tahun: 2019 Berakhir : Bulan Desember tahun 2019

5. Usulan Biaya

Rp. 30.004-.000

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)

Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Kabupaten Solok

- 7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)
- 8. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, produk, atau rekayasa)
 - a. Adanya kejelasan mengenai pola kekerasan dalam konflik-konflik pertambangan di pada kasus konflik yang terjadi di Kabupaten Pasaman dan Kabuoaten Solok
 - b. Diketahuinya actor dan perannya dalam kekerasan pada kasus konflik pertambangan di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok
 - c. Adanya penjelasan mengenai upaya pemerintah daerah untuk mengantisipasi kekerasan yang terjadi pada setiap konflik-konflik pertambangan yang terjadi di daerah
- 9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek) Adanya kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi hak-hak masyarakat local dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam
- 10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi)
 - Jurnal Analisis Politik Tahun 2019 atau Jurnal Pembangunan Nagari tahun 2019
- 11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENEGESAHAN	
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Urgensi Penelitian	13
BAB II RENCANA INDUK DAN PETA JALAN	
PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS	16
BAB III KAJIAN PUSTAKA	17
2.1. State of Art	17
2.2. Penelitian yang telah dilaksankan	22
2.3. Road Map Penelitian	23
2.2. Kerangka Teoritis	24
2.2.1. Konsep Pertambangan	24
2.2.2. Konsep Konflik dan Kekerasan	24
BAB IV METODE PENELITIAN	29
3.1. Tahapan Penelitian	29
3.2. Jenis Penelitian	29
3.3. Unit Analisis	30
3.4. Lokasi Penelitian	30
3.5. Teknik Pemilihan Informan	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data	32
3.7. Teknik Analisa Data	
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	33

BAB V HASII DAN LUARAN PENELITIAN	34			
4.1. Hasil Penelitian	34			
4.2. Luaran Penelitian	34			
BAB VI PENUTUP	34			
5.1. Kesimpulan	34			
4.2. Saran	34			
DAFTAR PUSTAKA	35			
LAMPIRAN-LAMPIRAN				
1. Justifikasi Anggaran Penelitian				
2. Susunan Organisasi tim peneliti dan pembagian tugas				
3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul				
4. Surat pernyataan ketua dan anggota peneliti				

RINGKASAN

Konflik-konflik sumber daya alam khususnya konflik pertambangan seringkali dibarengi dengan kekerasan yang dilakukan oleh Negara bekalaborasi dengan pemilik modal. Konflik pertambangan yang berujung kekerasan banyak terjadi di Indonesia. Dari data KPA tahun 2017 mencatat sedikitnya telah terjadi 659 kejadian konflik agrarian/sumber daya alam di berbagai wilayah dan provinsi di tanah air dengan luasan 520.491,87 hektar. Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 Kepala Keluarga. Di Sumatera Barat sendiri dari data yang dikeluarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS), sepanjang tahun 2018 terdapat 20 kasus konflik sumber daya alam pada 80.637 hektar lahan. Di mana sector hutan dan lahan menyumbang jumlah terbesar dengan 8 kasus yang memperebutkan 49.407 hektar lahan dan disusul oleh sector tambang dean energy dengan 5 kasus yang melibatkan 29.840 hektar lahan dan terakhir konflik sector pembangunan infrastruktur dengan 7 kasus di lahan seluas 1.900 hektar. Dua kasus yang dominan yang menyita perhatian public belakangan ini adalah konflik tambang emas di Nagari Simpang Tonang Kabupaten Pasaman. Konflik terjadi antara masyarakat Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman dengan PT. Inexco Jaya Makmur (IJM). Satu kasus konflik lagi terjadi antara masyarakat di Salingka Gunung Talang yang terdiri dari beberapa nagari berkonflik dengan PT. Hitay Daya Energi dalam eksplorasi energy panas bumi untuk pembangkit listrik yang juga melibatkan pemerintahan daerah Kabupaten Solok. Pada kedua kasus konflik tersebut menyebabkan 59 orang masyarakat mengalami intimidasi bahkan 54 orang di antaranya mengalami kekerasan fisik, bahkan ada yang sudah diproses melalui jalur hukum

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia berkewajiban "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pernyataan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan kaedah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi sumberdaya pertambanagan. Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan mengelola sumberdaya alam (SDA) untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat, yang harus dinikmati generasi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.¹

Asas pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dewasa ini telah ditempatkan sebagai standar kebijakan pembangunan nasional. Dalam bagian menimbang Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dinyatakan bahwa pengelolaan sumber daya agraria dan sumberdaya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali penguasaan dan pengelolaannya secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan mengedepankan prinsip mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam. Pentingnya penataan penguasaan dan pengelolaan SDA guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, terutama bagi SDA yang bernilai konservasi tinggi, diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga SDA hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.

_

¹ Koesnardi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada Univ. Press, Yogyakarta, Cet. XIV, 1999, hlm. 66. Dalam hal ini, beliau menyatakan bahwa kaedah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat. Kaedah dasar ini selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Sehingga ketentuan tersebut, menurut beliau memberikan "hak penguasaan" kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan "kewajiban kepada negara" untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sumber daya alam berupa tambang, baik pertambangan minerba maupun tambang panas bumi merupakan salah satu andalan negara Indonesia setelah pertanian. Beberapa peraturan nasional baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun keputusan menteri yang mengatur tentang pertambangan antara lain, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta pengaturan kewenangan pertambangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dampak yang ditimbulkan dari industri pertambangan sangat beragam tergantung dari jenis komoditi dan ciri penyebarannya. Selain dampak lingkungan, kegiatan pertambangan juga dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan budaya yang dalam eskalasinya dapat menimbulkan gejolak sosial dan kriminalitas terkait dengan masalah hukum khususnya kegiatan pertambangan liar².

Kegiatan pertambangan di satu sisi akan memiliki dampak yang positif dalam hal peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di suatu daerah, akan tetapi di sisi yang lain juga menimbulkan dampak negative yang sangat luas, seperti terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat massif, menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertical, hilangnya nilai-nilai kekeluargaan, hilangnya lahan pertanian produktif karena begitu banyaknya lahan pertanian produktif yang dijadikan lahan tambang yang tidak direklamasi kembali oleh pemilik lahan dan juga tindakan refresif dari aparat keamanan ketika berhadapan dengan dengan kepentingan yang berseberangan dengan kekuasan³.

Salah satu persoalan yang sering terjadi dalam ekploitasi kegiatan pertambangan adanya konflik yang melibatkan banyak actor dan kepentingannya. Berlarut-larutnya konflik pertambangan di sejumlah daerah di negeri ini, tidak terlepas dari minusnya kemauan politik pemerintah (pusat maupun daerah) dalam merespon tuntutan dan kepentingan public, justru terjadi adalah pengabaian yang tentu saja semakin memperbesar konflik pertambangan.

Kurun waktu 2017, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 659 kejadian konflik agraria di berbagai wilayah dan provinsi di tanah air dengan luasan 520.491,87 hektar.

_

²http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/lingkungan-hidup-penggelolaan-SDA-dan-perlindunga-hak-hak-adat/kebijakan-daerah-terhadap-penggelolaan-pertambangan-liar-di-gunung-botak-kabupaten-boru.Diakses tanggal 15 Juni 2019

³ Dewi Anggraini,dkk. Respon Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjug terhadap Potensi Konflik Tambang Emas Tanpa Izin. Laporan Hasil Penelitian Universitas Andalas tahun 2016

Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 Kepala Keluarga (KK). Dibanding tahun 2016, angka kejadian konflik pada tahun ini menunjukkan kenaikan yang sangat siginifikan di mana terjadi peningkatan hingga 50%. Jika dirata-rata, hampir dua konflik agraria terjadi dalam satu hari di Indonesia sepanjang tahun ini. Dari semua sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati posisi pertama. Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik. Sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30%) jumlah kejadian konflik. Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14%), disusul sektor pertanian dengan 78 (12%) kejadian konflik. Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 (5%) konflik, sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (4%) konflik, dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 (3%) kejadian konflik yang terjadi sepanjang tahun 2017. Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria⁴.

Konflik-konflik agraria juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Dari data yang dikeluarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS), sepanjang tahun 2018 terdapat 20 kasus konflik sumber daya alam pada 80.637 hektar lahan. Di mana sector hutan dan lahan menyumbang jumlah terbesar dengan 8 kasus yang memperebutkan 49.407 hektar lahan dan disusul oleh sector tambang dean energy dengan 5 kasus yang melibatkan 29.840 hektar lahan dan terakhir konflik sector pembangunan infrastruktur dengan 7 kasus di lahan seluas 1.900 hektar. Dua kasus yang dominan yang menyita perhatian public belakangan ini adalah konflik tambang emas di Nagari Simpang Tonang Kabupaten Pasaman. Konflik terjadi antara masyarakat Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman dengan PT. Inexco Jaya Makmur (IJM). Satu kasus konflik lagi terjadi antara masyarakat di Salingka Gunung Talang yang terdiri dari beberapa nagari berkonflik dengan PT. Hitay Daya Energi dalam eksplorasi energy panas bumi untuk pembangkit listrik yang juga melibatkan pemerintahan daerah Kabupaten Solok.

Pada kedua kasus konflik tersebut menyebabkan 59 orang masyarakat mengalami intimidasi bahkan 54 orang di antaranya mengalami kekerasan fisik, bahkan ada yang sudah diproses melalui jalur hukum, dengan alasan sebagai dalang bentrokan antara perusahaan dengan masyarakat⁵

⁻

⁴ Catatan Akhir Tahun KPA tahun 2017

⁵ Mentawaikita.com

1.2. Rumusan Masalah

PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) merupakan satu dari lima perusahan pertambangan emas yang IUP nya telah berstatus CnC di Sumatera Barat. Untuk mendapatkan IUP yang berstatus CnC baik bagi perushaan mapun perorangan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No.43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang merujuk pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terutama mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, memperhatikan aspek lingkungan hidup yang semuanya disebut juga dengan kriteria tata kelola pertambangan yang baik (good mining pactice). Salah satu criteria good mining practice adalah mengenai penegakan hak-hak masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, karena salah satu prinsip pertambangan yang memenuhi criteria good mining practice adalah mempehatikan hak-hak masyarakat setempat dengan melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat dengan program CSR dan penyelesaian konflik-konlifk yang terjadi antara masyarakat setempat dengan pihak perusahaan/perorangan pemegan IUP⁶.

Akan tetapi semenjak izin operasional PT. Inexco Jaya Makmur diperpanjang dan ditingkatkan pada tahun 2017 dari izin eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan (IUP) terjadi konflik dan penolakan dari masyarakat Nagari Simpang Tonang. Menurut masyarakat Nagari Simpang Tonang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar No. 544-274-2017, PT. Inexco Jaya Makmur mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan emas di Jorong Sungai Baremas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman seluas 2.408 Ha dengan kegiatan produksi berlaku hingga tahaun 2036. Akan tetapi berdasarkan hasil analisis Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. IJM dengan peta kawasan hutan dan peta administrasi Kecamatan Duo Koto dari data BPS Tahun 2010 luas izin perusahaan seluas 2.408 Ha dengan perincian seluas 1.434 Ha di Nagari Cubadak dan 974 Ha berada di Nagari Simpang Tonang. Konflik juga dipicu mulainya PT IJM melakukan aktifitas pertambangan yang memasuki Nagari Simpang Tonang, melihat aktifitas pertambangan emas yang secara tiba-tiba di tanah ulayat masyarakat Nagari Simpang Tonang, tanpa adanya pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dahulu baik dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah daerah, sehingga masyarakat Nagari Simpang Tonang

-

⁶ Dewi Anggraini, dkk. *Penerapan Good Mining Practice Pada Pertambangan Emas PT. Inexco Jaya Makmur (IJM)*. Laporan Hasil Penelitian Universitas Andalas Tahun 2018

melakukan serangkaian aktifitas penolakan dengan cara memblokir jalan masuk ke areal pertambangan PT.IJM. Pihak perusahaan juga melakukan perlawanan dengan cara melibatkan kekuatan militer/aparat untuk melindungi aktifitas pertambangan mereka, sehingga kondisi ini memicu konflik yang berujung dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Sementara itu, di Kabupaten Solok terjadi konflik antara masyarakat di Salingka Gunung Talang⁷ dengan PT. Hitay Daya Energi dalam melakukan pembanguna geothermal. Pembanguan geothermal di daerah Gunung Talang Kabupaten Solok dilatar belakangi adanya temuan sumber panas bumi di Gunung Talang yang ditandai dengan adanya pemunculan mata air panas, *steaming ground*, *hidrothermal eruption*, dan batuan alterasi⁸. Adanya sumber panas bumi di Gunung Talang melatar belakangi pemerintah untuk membangun Pembangkit Listrik Energi Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Talang Kabupaten Solok. PT Hitay Daya Energi dipercaya oleh Kementerian ESDM melakukan eksplorasi energi panas bumi Gunung Talang. PT. Hitay Daya Energi berhasil memenangkan pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Talang–Bukit Kili Nomor BA-10/10.10/WKP-4/KESDM/2016 tanggal 22 September 2016.⁹

Pembangunan geothermal di Gunung Talang menimbulkan berbagai bentuk penolakan dari masyarakat. Penolakan tersebut dilakukan dalam bentuk aksi demonstarsi yang sudah dilakukan beberapa kali. Salah satunya aksi yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2018 . Terjadi bentrok antara warga Gunung Talang dan aparat yang mengawal PT.Hitay memasuki area geothermal Gunung Talang. Hal ini menyebabkan 11 perempuan

-

⁷ Salingka Gunung Talang terdiri dari Kecamatan Kubung dengan 8 Nagari yaitu Nagari Gantuang Ciri, Gauang, Koto Baru, Koto Hilalang, Panyakalan, Salayo, Saok Laweh, dan Tanjuang Bingkuang,kemudian yang kedua Kecamatan Bukit Sundi dengan 5 Nagari diantaranya Nagari Bukik Tandang, Dilam, Kinari, Muaro Paneh, Parambahan, ketiga Kecamatan Payuang Sikaki yang memiliki 3 Nagari yaitu Nagari Sirukam, Supayang dan Aie Luo, keempat Kecamatan Lembang Jaya dengan 6 Nagari yaitu Nagari Koto Anau, Batu Banyak, Limau Lunggo, Koto Laweh, Salayo Tanang Bukik Sileh, dan Batu Bajanjang, kelima Kecamatan Gunuang Talang dengan 8 Nagari yaitu Nagari Cupak, Talang, Sungai Janiah, Koto Gadang Guguak, Koto Gaek Guguak, Jawi-Jawi Guguak, Batang Barus dan Aia Batumbuak.

⁸ Sistem panas bumi ditandai oleh kehadiran manifestasi panas di permukaan. Beberapa contoh manifestasi panas bumi adlaah adanya sumber mata air panas yang terdapata pada daerah panas bumi atau dikenal dengan nama hot spring. Selain itu kehadiran streaming ground yang terbentuk apabila upa air yang keluar sedikit jumlahnya dan keluar melalui pori dalam tanah atau batuan yang kenampakannya berupa upa putih dan hangat. Lihat Rahmatul Hidayat, 2014. Penentuan Tipe Fluida Sumber Mata Air Panasdi Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. *Jurnal Ilmu Fisika (JIF), Vol 6 No 2*

⁹Sumber:http://www.ebtke.esdm.go.id/post/2016/10/21/1389/pengumuman.pemenang.pelelangan.wilayah.kerj a.panas.bumi.gunung.talang.-.bukit.kili diakses pada tanggal 27 Agustus 2018

dan 3 laki-laki mengalami kekerasan akibat ditendang, dicekik, digampar maupun didorong dengan kasar. ¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam konflik-konflik pertambangan di Sumatera Barat pada kasus konflik di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok?
- 2. Siapa actor dan bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat di kedua daerah tersebut?
- 3. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok untuk mencegah kekerasan dalam konflik pertambangan

1.3. Tujuan penelitian

Ada beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Menjelaskan bentuk kekerasan dalam konflik-konflik pertambangan di Sumatera Barat pada kasus konflik di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok
- Menjelaskan actor dan bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat di kedua daerah
- c. Menjelaskan upaya pemerintah daerah untuk mencegah kekerasan dalam konflik pertambangan

1.4. Urgensi Penelitian

Pada banyak kasus konflik-konflik sumber daya alam terutama konflik pertambangan seringkali berbarengan dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, terutama pihak pemilik modal dengan melibatkan aparat di daerah. Pada kasus konflik PT. IJM dengan masyarakat Nagari Simpang Tonang, konflik juga melahirkan kekerasan tidak saja kekerasan fisik/langsung akan tetapi juga ada diindikasikan kekerasan structural yang melobatkan aparat pemerintah setempat dan aparat penegak hukum di daerah. Kondisi serupa juga terjadi pada konflik di Kabupaten Solok. Perusahaan PT. Hitay Daya Energi ketika menghadapi masyarakat juga melibatkan pemerintahan daerah dan aparat penegak hukum di daerah. Pemerintah yang seharusnya pro rakyat justru mereka menjadi pro pemilik modal dan menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

¹⁰Koran Perdjoeangan, "Tolak Proyek Geothermal, Warga Solok Bentrok dengan Warga" https://www.koranperdjoeangan.com/tolak-proyek-geothermal-warga-gunung-talang-solok-bentrok-dengan-aparat/, Diakses pada 29 Agustus 2018

Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1. Konflik yang berujung dengan kekerasan seringkali terjadi pada kasus-kasus konflik sumber daya alam, termasuk pada konflik-konflik pertambangan, banyak regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Negara untuk mengatur persoalan pengeloaan agrarian termasuk aktivitas pertambangan, akan tetapi pada tataran implementasi banyak aturan tersebut yang tidak pro dengan kepentingan masyarakat banayak. Terutama aturan mengenai pembebasan lahan masyarakat yang akan dijadikan lahan pertambangan tersebut. Kondisi seperti ini menjadi penting untuk diteliti dalam penelitain ini, sehingga dalam penelitian ini bisa dilihat pola kekerasan yang terjadi dalam konflik-konflik pertambangan secara umum dan khusunya konflik pertambangan di dua lokasi penelitian
- 2. Penelitian ini menjadi penting untuk melihat actor yang terlibat dan melakukan kekerasan dalam konflik-konflik pertambangan, sehingga bisa di buat regulasi baru yang mengatur bagaimana membatasi aparat baik sebagai oknum maupun sebagai sebuah institusi sebagai pelindung dari kepentingan pemilik modal
- 3. Penelitian ini juga akan menjelaskan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai implementator UUD 1945 pasal 33 ayat (3) daerah dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam konfik-konflik pertambangan di Sumatera Barat

Hasil dan luaran riset ini diharapkan mendukung Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Andalas, terutama dalam pengembangan tema penelitian terkait dengan hukum, politik dan civil society. Secara khusus luaran penelitian ini akan berguna pengembangan system politik Indonesia terutama dalam implementasi kebijakan desentralisasi politik agrarian dan lingkungan. Tabel berikut akan menjelaskan luaran yang ditargetkan dan lamanya penelitian ini akan dilakukan.

Tabel 1. Rencana target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran		Wajib	Tambahan	Indikator Capaian		oaian
	Kategori	Sub Kategori			TS 1	TS 2	TS 3
1	Artikel ilmiah	Submitted article	V		V		
	dimuat dijurnal	Internasional					
		Terindeks					
2	Artikel dimuat di			V	V		
	prosiding						
3	Invited Speaker	Nasional		V		V	
	dalam temu						
	ilmiah						
4	Draf Bahan Ajar		V	V			

BAB 2. RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitain tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan politik pengelolaan sumber daya alam, yaitu : Pertama, Penelitian tahun 2016 tentang Optimalisasi penerapan politik pengelolaan sumber daya alam terhadap potensi konflik tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung yang telah dimuat dalam Proceeding Seminar Nasional II FISIP Unand ISBN: 978-602-71540-6-3. Kedua, Penelitian tahun 2016 tentang Respon Pemerintahan Daerah Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung Pasca Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dipresentasikan pada Semnas III FISIP tanggal 10 Mei 2017. Ketiga, Proses Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat yang telah dimuat dalam Jurnal Pembangunan Nagari Balitbag Provinsi Sumatera Barat ISSN: 2527-6387 (online) Volume 2 Nomor 2 Edisi Desember 2017 dan sudah dipresentasikan pada Seminar Internasional ICCE (international Conference on Civic Education) tanggal 2-5 Oktober 2017. Keempat, Penerapan Good Mining Practice Pada Pertambangan Emas PT. Inexco Jaya Makmur (Ijm) Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sudah dipresentasikan pada Konfrensi Nasional Klaster dan Hilirisasi Riset Berkelanjutan IV pada Bulan Desember 2018 dan sudah di akan dimuat dalam e-proceding FISIP Reseach Day tahun 2019

Untuk mendukung rencana target capaian penelitian ini, maka peneliti juga membuat *roadmap* tahapan penelitian untuk 5 tahun kedepannya, di mana penelitian peneliti tentang sumber daya ala ini sudah merupakan penelitian tahun ketiga yang didanai oleh Universitas Andalas. Penelitian ini termasuk dalam RIP Unand dengan tema Pengembangan SDM dan Karakter Bangsa, dengan sub tema penelitian hukum, politik dan civil society khusunya sub topic penelitian kebijakan polirik Indonesia secara komprehensif terkait dengan efek desentralisasi terhadap pembangunan daerah. Sehingga nanti penelitian ini akan melahirkan sebuah model politik pengelolaan sumber daya alam, khusunya sumber daya pertambangan di Sumatera Barat

Berikut akan di diuraikan *roadmap* penelitian yang telah peneliti susun untuk 5 tahun kedepannya, yang dimulai tahun 2016 dan berakhir tahun 2022

Gambar 1. Road Map Penelitian 2016-2020

Penelitian tahun I tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Penelitian tahun 3 tahun 4 tahun 5 Tahun 2019 Tahun 2020					
 Optimalisasi Penerapan Politik SDA Respon Pemda Terhadap Aktivitas 	Peralihan Kewenangan Mineral dan Batu Bara Rencana Reklamasi Lahan Pasca	1. Penerapan Good Mining Practice pada Pertambangan Emas 2. Penyusunan Perna Tentang	Kekerasan dalam konflik pertambangan Penerapan Akuntabilitas dan transparansi penerbitan IUP	1.Pelanggran HAM dalam Konfli k Pertambangan 2.Model Pengelolaan Politik SDA	
Tambang Emas Ilegal	Tambang Emas	Pasca Lahan Tambang	Pertambangan	Pertambangan	

BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 State of the Art

Pada dasarnya penelitian ini termasuk pada kajian-kajian mengenai konflik dan kekerasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Pengelolan SDA berkaitan erat dengan politik pengelolaan sumber daya alam (SDA). Politik pengelolaan SDA didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan Hak Menguasai Negara (HMN). Hak Menguasai Negara berkaitan dengan kegiatan Negara dalam merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan penggelolaan (beheersdaad) dan melakukan pengawasan (toerzichtoundendaad). Dalam konteks pengelolaan SDA ini maka pengaturan terbarunya di atur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari penelusuran peneliti, sejauh ini ada beberapa penelitian terkait dengan konflik dan kekerasan dalam pengelolaan sumber daya alam, khusunya pada kegiatan pertambanagan Minerba dan energy panas bumi (geothermal) yaitu :

Tabel 2. State of Art Penelitian

No	Nama Peneliti/Judul	Pembahasan
1	Hidayatullah, dkk. Analisis Peta Konflik Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.	Penelitian inibertujuan untukmengetahui peta konflik serta dinamika konflik yang terjadi dalam proses pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, KabupatenRembang. Teori kelas Karl Marx serta pemetaan konflik Fisher digunakan untuk menganalisis focus kajian dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data penelitian ini diperoleh melalui triangulasi data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap pihak memiliki pendapat yang berbeda dalam menyikapi pembangunan pabrik sekaligus lahan eksploitasi yang akan digunakan PT. Semen Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat dalam

konflik, antara lain; PT.Semen Indonesia, Pemerintah, LBH Semarang, JM-PPK, Walhi, kelompok masyarakat pendukung, kelompok masyarakat penolak dan pembangunan pabrik. Konflik menyebabkan kehancuran hubungan social masyarakat sekaligus persatuan kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Berdasarkan penelitian ini, penulis dapat memberikan saran perlunya kajian dari berbagai disiplin ilmu terkait dengan pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia dan mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik.

2 Bagus Putra Nugraha.

Konflik Emas Antara Pemerintahan

Ronflik Emas Antara Pemerintanan Daerah, Perusahaan dan Masyarakat Gunung Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi. Jurnal FISIP, Universitas Airlangga 2017 Studi ini membahas tentang konflik sumber daya alam yang terjadi akibat masyarakat yang resah dengan adanya pertambangan emas dikawasan hutan lindung Gunung Tumpang Pitu, dalam konteks konflik studi mencoba untuk mengeksplorasi penyebab konflik, proses berkonflik serta tatakelola penyelesaian konflik. Studi ini dilakukan di Desa Sumberagung, Kabupaten Provinsi JawaTimur. Bavuwangi, megunakan mentode penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif, dimana proses dilakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam (in-depth interview). Proses analisis data menggunakanTeori Konflik Sosial Dean G. Pruitt dan Jeffry Z. Rubin. Hasil penelitian dan analisis data ini menemukan bahwasanya konflik pertambangan emas ini adalah konflik disebabkan vertical yang karena kekecewaan masyarakat kepada pemerintah daerah dan perusahaan. Presepsi masyarakat terhadap pemerintah daerah dankorporasi yang telah melakukan ketidakadilan dengan janji yang tidak ditepati, berdampak pada kerusakan pada lahan pertanian dan tercemarnya air, kemudian korporasi menganggap masyarakat telah menghambat aktivitas kerja korporasi. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konflik dalam kasus pertambangan dan perlu dilakukan kajian mendalam di daerah pertambangan yang lain.

Wulidatil Fini Fajri. 2018. Fungsi Pengawasan Dinas Energi Sumber Mineral Dalam Dava Aktivitas Pertambangan Emas Provinsi di Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Peemrintah Daerah.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Barat dalam aktivitas pertambangan ada dua bentuk. Pertama, pengawasan administrasi.Kedua, inspeksi lapangan. pertambangan inspeksi Untuk emas. lapangan dilakukan ke PT. Dempo Maju Cemerlang yang berada di kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksaanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat diawali dengan membuat rencana kerja yang meliputi jadwal inspeksi, standar operasional, anggaran, dan personil. Dalam melaksanakan pengawasan Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat hanya berpedoman terhadap peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Karena setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah provinsi Sumatera Barat belum menerbitkan Peraturan Daerah terbaru yang mengatur tentang pengawasan pertambangan. Dari segi personil, Inspektur Tambang yang ditempatkan di dinas ESDM provinsi Sumatera Barat berjumlah 57 orang, yaitu 15 orang merupakan Inspektur Tambang, dan 42 orang calon Inspektur Tambang. Selain Inspektur Tambang, pemerintah provinsi Sumatera Barat menunjuk satu orang Pejabat Pengawas Tambang. Namun, setelah UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pejabat Pengawas Tambang ditarik menjadi pegawai pemerintah pusat.

Metode penelitian kualittif deskriptif dengan teknik pemilhan informan secara purposive sampling dengan memperhatikan data primer dan sekunder dengan interpretasi etik emik

4 Dian Taufik Ramadhan,dkk
Resolusi konflik antara masyarakat
lokal dengan Perusahaan
pertambangan (Studi Kasus:
Kecamatan Naga
Juang, Kabupaten Mandailing Natal,
Provinsi Sumatera
Utara)

Konflik antara PT. SMM, masyarakat Kecamatan Naga Juang, dan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, berakar pada hubungan ekonomi yang menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan komoditi emas. penelitian ini berupaya melihat relasi di antara ketiga stakeholder tersebut. melihat

hal-hal yang menjadi sebab konflik, mengurai struktur dan dinamika konfik serta merumuskan. strategi resolusi konflik. hasil penelitian menunjukkan, dimensi sebab konflik disebabkan oleh dimensi ekonomi atas pengelolaan dan pemanfaatan komoditi emas, dimensi struktur dan dinamika sangat dipengaruhi oleh peran aktor mendorong peningkatan ketegangan dan eskalasi konfik. Resolusi konflik yang dirumuskan yaitu strategi akomodatif. Strategi akomodatif adalah strategi yang mengakomodir kepentingan dan espektasi dari dua stakeholder kunci yaitu, Pemkab Madina dan masyarakat Kecamatan Naga Juang.

5 Mochammad Aziz. Model Pertambangan Emas Rakyat dan Pengelolaan Lingkungan Tambang di Wilayah Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Industri pertambangan merupakan industri yang penuh kontroversi. Di satu sisi industri pertambangan mempunyai potensi besar menciptakan kemanfaatan masyarakat dan dapat menciptakan perubahan sosial dan ekonomi. Kondisi Panikaban telah wilayah Desa terindikasikan memiliki potensi sumberdaya emas adanya mineral logam dengan kegiatan dan aktivitas

penambangan rakyat masih yang berlangsung hingga saat ini. Penambangan emas di Desa Panikaban terkonsentrasi di daerah Gancang, Kedungalang dan Cihonje, dikelola oleh dengan rakyat yang menggunakan teknologi gelundung. Konsentrasi endapan bijih di daerah ini memiliki tipe endapan urat kuarsa, dengan litologi berupa tuf litik, andesit dan batupasir tufan, termasuk dalam Formasi Halang dan Formasi Tapak. Pola penambangan diharapkan yang menggunakan metoda gali-timbun, dengan sistem tambang bawah tanah. Penataan kawasan areal tambang emas rakyat merupakan salah satu tahap persiapan dalam mewujudkan kawasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Banyumas, selain perlu dibentuknya peran masyarakat dan adanya badan usaha/koperasi pengelolanya. sebagai Peningkatan perolehan emas perlu diterapkan teknologi tepat guna yang siap

		pakai denganmemperhatikan tingkat
		kesehatan dan keselamatan kerja, selain tentunya mengurangi bahaya kecelakaan dan pencemaran air raksa terhadap air dan tanah
6	Sulastriono. Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pranata Adat. Jurnal Media Hukum Vol 21 No 2 Desember 2014	Resolusi konflik pada pengelolaan sumber daya alam dianggap berdasar kepada pranata adat ketika suatu konflik diselesaikan melalui sistem peradilan adat didalam sebuah forum dengan menerapkan normanorma adat. Pemerintah, masyarakat hukum adat, dan pihak swasta harus serius dalam memberdayakan lembaga-lembaga adat. Keseriusan pemerintah terhadap pengakuan institusi adat diuraikan dalam undang-undang. Keseriusan masyarakat hukum adat ditunjukkan dengan menerima secara kritis dan hati-hati berbagai nilai baru yang baik untuk memperkuat kehidupan sosial masyarakat selanjutnya. Posisi dan status anggota masyarakat adat tidak hanya sebagai penerima pasif budaya lokal, tetapi juga sebagai aktor, pencipta, dan agen inovator dari lembaga adat. Anggota masyarakat hukum adat sebagai subjek aktif melakukan inovasi dan revitalisasi dari lembaga adat agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keseriusan pihak swasta diwujudkan dalam bentuk kesediaan untuk berkonsultasi dengan masyarakat hukum adat untuk memahami perasaan hati dan kesediaan anggota
7	Dian Taufik Ramadhan,dkk. Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Ilmu Lingkungan. Volume 12 Issue 2 tahun 2014	masyarakat hukum adat. Konflik antara PT. SMM, masyarakat Kecamatan Naga Juang, dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, berakar pada hubungan ekonomi yang menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan komoditi emas. Penelitian ini berupaya melihat relasi di antara ketiga stakeholder tersebut. Melihat hal-hal yang menjadi sebab konflik, mengurai struktur dan dinamika konfik serta merumuskan strategi resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan, dimensi sebab konflik disebabkan oleh dimensi ekonomi atas pengelolaan dan pemanfaatan komoditi emas, dimensi struktur dan dinamika sangat dipengaruhi oleh peran aktor yang mendorong peningkatan ketegangan dan

eskalasi konfik. Resolusi konflik yang
dirumuskan yaitu strategi akomodatif.
Strategi akomodatif adalah strategi yang
mengakomodir kepentingan dan espektasi
dari dua stakeholder kunci yaitu, Pemkab
Madina dan masyarakat Kecamatan Naga
Juang.

3.2. Penelitian yang telah dilaksanakan

Penelitian ini merupakan lanjutan dari 6 (enam) penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya, yaitu :

- a. Penelitian tahun 2016 tentang Optimalisasi penerapan politik pengelolaan sumber daya alam terhadap potensi konflik tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung yang telah dimuat dalam Proceeding Seminar Nasional II FISIP Unand ISBN: 978-602-71540-6-3
- b. Penelitian tahun 2016 tentang Respon Pemerintahan Daerah Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung Pasca Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dipresentasikan pada Semnas III FISIP tanggal 10 Mei 2017
- c. Proses Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan *Good Mining Practice* Di Provinsi Sumatera Barat yang telah dimuat dalam Jurnal Pembangunan Nagari Balitbag Provinsi Sumatera Barat ISSN: 2527-6387 (online) Volume 2 Nomor 2 Edisi Desember 2017 dan sudah dipresentasikan pada Seminar Internasional ICCE *(international Conference on Civic Education)* tanggal 2-5 Oktober 2017
- d. Penyusunan Rencana Reklamasi Lahan Pasca Tambang Untuk Konservasi Dan Usaha Produktif Bagi Masyarakat Penambang Di Jorong Bukik Malintang Dan Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung yang sudah dipresentasikan pada Konfrensi Nasional Klaster dan Hilirisasi Riset Berkelanjutan III pada Bulan Desember 2017 dan sudah diterbitkan pada Jurnal Agrotropical Vol 7 Nomor 2 Desember 2017 dengan ISSN: 1829-8656
- e. Penerapan *Good Mining Practice* Pada Pertambangan Emas PT. Inexco Jaya Makmur (Ijm) Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sudah dipresentasikan pada Konfrensi Nasional Klaster dan Hilirisasi Riset Berkelanjutan IV pada Bulan Desember 2018 dan sudah di akan dimuat dalam e-proceding FISIP Reseach Day tahun 2019

f. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Nagari Tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung dan telah diterima dan akan dimuat dalam Jurnal Warta Andalas Volume 25 Edisi ke 4 Desember 2018

3.3. Road Map Penelitian

Gambar 1. Road Map Penelitian

Renelitian tahun I tahun 2 tahun 3 tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Renelitian tahun 3 tahun 2019 Tahun 2020					
Penerapan Politik SDA 2. Respon	. Peralihan Kewenangan Mineral dan Batu Bara . Rencana Reklamasi Lahan Pasca Tambang Emas	1. Penerapan Good Mining Practice pada Pertambangan Emas 2. Penyusunan Perna Tentang Pasca Lahan Tambang	 Kekerasan dalam konflik pertambangan Penerapan Akuntabilitas dan transparansi penerbitan IUP 	 Pelanggran HAM dalam Konfli Pertambangan Model Pengelolaan Politik SDA Pertambangan 	

3.4. Kerangka Teoritis

a. Konsep Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Kewenangan daerah dalam urusan Pertambangan Minerba terdapat dalam dua undang-undang yang saling bertentangan, yaitu diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 dan UU No.4 Tahun 2009. Dalam psal 14 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 yang memiliki kewenangan dalam bidang sumber daya mineral adalah pusat dan provinsi. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 kewenangan bidang pertambangan minerba di bagi rata antara Pemerintah pusat, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Defenisi pertambangan itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang¹¹. Sementara itu Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral tau batubara yang rneliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubabara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.6

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

b. Konsep konflik dan kekerasan

Konflik adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat bagi keduanya. Konflik juga diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perveived divergence of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak pihak yang berkonflik tidak tercapai secara simultan". (Pruit & Rubin, 2004: 10).

Kekerasan didefenisikan secara sederhana sebagai bentuk tindakan yang melukai, membunuh, merusak dan menghancurkan lingkungan. Johan Galtung menciptakan tiga dimensi kekerasan. Galtung menciptakan tiga tipe ideal kekerasan, yaitu kekerasan struktural, kultural, dan langsung. Kekerasan langsung sering kali dirasakan atas penggunaan kekuasaan sumber (resource power). Kekuasaan sumber bisa dibagi menjadi kekuasaan punitive, yaitu kekuasaan yang menghancurkan, kemudian kekuasaan ideologis, dan kekuasaan remuneratif. Kekuasaan ideologis dan renumeratif cenderung menciptakan kekerasan kultural. Sedangkan kekerasan struktural menciptakan dari penggunaan kekerasan struktural, seperti seorang yang memiliki wewenang menciptakan kebijakan publik. Kekuasaan sumber dan kekuasaan struktural saling berkaitan, saling memperkuat. Galtung mengungkapkan kekerasan struktural, kultural, dan langsung dapat menghalangi pemunuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan-kebutuhan dasar ini adalah kelestarian dan keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kebebasan, dan identitas. Jika empat kebutuhan dasar ini mengalami tekanan atau kekerasan dari kekuasaan personal dan struktural, maka konflik kekerasan akan muncul ke permukaan sosial (Galtung, 2007).

1. Kekerasan Struktural

Menurut Galtung ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (human needs) merupakan konsep kekerasan struktural (structural violence) kekerasan model ini dapat ditunjukkan dengan rasa tidak aman karena tekanan lembaga-lembaga militer yang dilandasi oleh kebijakan politik otoriter, pengangguran akibat sistem tidak menerima sumber daya manusia di lingkungannya, diskriminasi ras atau agama oleh struktur sosial atau politik sampai tidak adanya hak untuk mengakses pendidikan secara bebas dan adil. Juga, manusia mat akibat kelaparan, tidak mampu mengakses kesehatan adalah konsep kekerasan struktural (1990).

Contoh dalam sejarah Indonesia, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memberi hak pendidikan pada masyarakat pribumi. Hanya kalangan tertentu dari penduduk pribumi yang bisa mengakses sekolah, yaitu golongan bangsawan yang memiliki tanah-tanah perkebunan dan bekerja sama dengan pemerintah colonial. (Ricklefts, 1995). Kekerasan struktural pada masa ini bisa dilihat di daerah-daerah industry yang ternyata tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam proses industri, misalnya industri di Papua dengan perusahaan Freeport yang menambang tembaga dan emas. Freeport yang telah mengeksploitasi alam dengan hasil kekayaan yang berlimpah-limpah ternyata tidak meningkatkan kualitas kebutuhan dasar masyarakat sekitar. Permasalahan ini berangkat dari tidak dilibatkannya secara signifikan peran masyarakat di dalam industri Freeport dengan alasan tidak mempunyai keterampilan atau keahlian yang memadai untuk industri. Karena tidak terlibat atau bisa mengakses pekerjaan dalam industri di Freeport, maka masyarakat tidak mempunyai penghasilan yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan yang berkualitas dan kesehatan. Rasa aman pun juga sering kali terusik karena pengawasan institusi militer terhadap ruang gerak mereka dalam kaitannya dengan industri Freeport terasa sangat ketat sekali (Ngadisah, 2003).

Pada kasus lain, misalnya kekerasan struktural terhadap etnis Cina. Sampai pada tahun 2003 masih terdapat 64 aturan warisan rezim Orba yang membatasi gerakgerik dan pengutaraan budaya Cina yang masih belum dicabut. Ada pendapat yang menyatakan bahwa institusionalisasi diskriminasi tersebut hanyalah lanjutan dari zaman colonial Belanda seperti kita memang mewarisi begitu banyak hal dari orang Belanda. Berbagai aturan yang mendeskriminasi etnis Cina tersebut jelas merupakan kekerasan struktural bahkan ketika ada etnis Cina yang mengharumkan nama Indonesia di blantika internasional pada bidang olahraga bulu tangkis, dia tetap saja kesulitan mendapatkan KTP (Kartu Tanda penduduk) Indonesia.

Sesungguhnya kekerasan struktural menyebabkan tertindasnya manusia dan kelompok sosial sehingga mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Pada level yang tinggi kekerasan struktural bisa membunuh manusia, seperti akibat kelaparan ataupun kesehatan yang tidak terjaminpadahal tampak begitu melimpah kekayaan yang ada. Katakanlah obat-obatan yang terlalu mahal menyebabkan orang miskin tidak bisa membelinya. Ketidakmampuan membeli karena mereka tidak berkesempatan memperoleh pekerjaan dari negara yang kekayaannya melimpah ruah ini. sehingga dapat dikatakan jiaka ada orang miskin indosesia yang meninggal

karena sakit, tanpa mendapat akses kesehatan, merupakan hasil dari kekerasan struktural.

2. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung (direct violence) dapat dilihat pada kasus-kasus pemukulan seseorang terhadap orang lainnya dan menyebabkan luka-luka pada tubuh. Suatu kekerasan yang menyebabkan orang atau komunitas mengalami luka-luka atau kematian dari serbuan kelompok lainnya juga merupakan kekerasan langsung. Ancaman atau terror dari satu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis juga merupakan bentuk kekerasan langsung. Dalam kekerasan langsung ada hubungan subjek-tindakan-objek seperti kita lihat pada seseirang yang melukai orang lain dengan aksi kekerasan (Galtung,1990). Beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia apat menjadi contoh kekerasan langsung dari individu ke individu lain atau kelompok ke kelompok lain. . beberapa contoh konflik kekerasan yang bisa menjadi aksi kekerasan langsung, seperti kekerasan antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan, antara etnis Ambon Kristen dan BBM muslim, penculikan wartawan oleh gerakan separatis di Aceh maupun Papua, penyiksaan terhadap aktivis gerakan demokrasi oleh militer, masyarakat terhadap mereka yang dicurigai sebagai dukun santet, dan berbagai kasus kekerasan langsung lainnya.

Kekerasan langsung terjadi dalam konflik antara etnis Dayak dan Madura di Kamlimantan Barat tahun 1999, seperti di Pontianak dan Sambas, ditandai oleh terbunuhnya banyak sekali manusia, kerusakannyaharta benda yang ada dan pengusiran etnis dari tempat tinggalnya (Al Qadrie,2004 : 175). Kekerasan langsung pada kasus konflik etnis Dayak dan Madura bisa dilakukan oleh kedua belah pihak pada awalnya. Tetapi kekuatan fisik yang tidak berimbang, seperti peralatan dan jumlah masa, pada gilirannya membuat sala satu etnis telah melakukan kekerasan langsung terhadap etnis lainnya.

Di Jawa Tengah pernah muncul gerakan anti santet seperti di daerah Donorojo, Demak Jawa Tengah. Sekelompok masa melakukan aksi kekerasan terhadap seorang kiyai yang dianggap suka menyakiti (menyantet) orang-orang yang pernah bertengkar dengannya. Kekerasan massa terhadap kiyai tersebut adalah contoh kekerasan langsung walaupun dengan alasan-alasan yang menurut warga merupakan langkah keadilan.

3. Kekerasan Budaya

Kekerasan budaya bisa disebut sebagai motor dari kekerasan struktural dan langsung, karena sifat budaya bisa muncul pada dua tipe kekerasan tersebut. Kekerasan budaya (cultural violence) dilihat sebagai sumber lain dari tipe-tipe konflik melalui produksi kebencian, ketakutan dan kecurigaan (Jeong, 2003 : 21). Sumber kekerasan budaya ini bisa berangkat dari etnisitas, agama maupun ideologi. Galtung menekankan makna kekerasan budaya yang ia maksud bukanlah hendak menyebut kebudayaan sebagai keseluruhan sistemnya, namun aspek-aspek dari kebudayaan itu. Galtung memberi defenisi pada kekerasan budaya : "Kekerasan budaya adalah aspek-aspek dari kebudayaan , ruang simbolis dari keberadaan masyarakat manusia dicontohkan oleh agama dan ideology, Bahasa dan seni, ilmu pengetahuan empiris dan formal (logis,matematis) yang bisa digunakan untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan struktural dan langsung" (Galtung, 1990 : 291).

Satu etnis membenci etnis yang lain karena *stereotyping* tertentu yang dikonstruksikan secara sosial oleh etnis itu sendiri. Misalnya etnis A adalah etnis yang serakah, dominan, munafik, dan berbagai tipifikasi lainnya yang mampu membangun kebencian dan kecurigaan. Kekerasan kultural adalah hasil konstruksi masyarakat.

Kekerasan budaya ini serinng hadir dalam relasi sosial masyarakat. Pada masyarakat ambon misalnya, bagaimana etnis BBM sering kali dicap kotor dengan ungkapan-unghkapan jelek. Bahkan dalam keseharian masyarakat Indonesia ada kecendrungan setiap anggota etnis memandang negative terhadap etnis-etnis sebangsanya. Seperti orang jawa munafik, orang batak tidak tahu aturan, orang padang rakus, orang ambon keras kepala, dan berbagai pandangan lainnya yang sebenarnya merupakan bentuk kekerasan budaya, pandangan itu bisa menciptakan tindakan diskriminatif dan segregasi sosial.

Sseperti yang dipaparkan oleh Galtung kekerasan budaya ini bisa menciptakan kekerasan struktural dan langsung yang prosesnya terjadi dalam kehidupan sosial politik. Berikut adalah tabel dimensi kekerasan yang dibuat oleh Galtung:

Tabel 2.Model Kekerasan Galtung

Kebutuhan	Kebutuhan	pada	Kebutuhan Identitas	Kebutuhan
Bertahan	Kondisi	yang		Kebebasan
	Positif			
Kekerasan	Pembunuhan		Desosialisasi,	Represi,
Langsung			Resosialisasi, Warga	Pengusiran
			Kelas Dua	_
Kekerasan	Eksploitasi A		Penetrasi, Segmentasi	Marginalisasi,
Struktural				Fragmentasi

Sumber: Johan Galtung, Cultural Violence, (1990: 292)¹²

_

 $^{^{\}rm 12}$ Novri Susan. 2009. Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta : Kencana

BAB 4. METODE PENELITIAN

4.1. Tahapan Penelitian

Secara garis besar, tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitain ini adalah: *Pertama*, Tahap Perencanaan, di mana kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada, merumuskan masalah, mengadakan studi pendahuluan, merumuskan asumsi penelitian, menentukan lokus penelitian dan menyusun rencana penelitian. *Kedua*, Tahap pelaksanaan penelitian, dalam tahap ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya pengumpulan data ke lapangan dan analisis data. *Ketiga*, laporan penelitian. Untuk kepentingan publikasi, maka hasil penelitian akan dilaporkan ke LPPM unand, dalam bentuk hard dan soft copy nya. Tahapan penelitian bisa dilihat dari diagram *fishbone* di bawah ini:

4.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif- dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam tentang obyek penelitian ini dilakukan melalui wawancara terstruktur dan mendalam (in deep interview) terhadap semua subyek (para aktor/kelompok) yang merepresentasikan komponen dalam penelitian ini. Pencarian dokumen juga dilakukan dalam penelitian ini

4.3. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga/institusi/organisasi, dalam hal ini yang akan dianalisis dan dikaji sebagai lembaga adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Sumbar, Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman, PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok serta PT. Hitey Daya Energi.

4.4. Lokasi Penelitian

Peneliti perlu membatasi lokasi penelitian ini, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman, khusunya pada konflik yang terjadi akibat kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh PT. Inexco Jaya Makmur (IJM). Di samping itu juga akan dilakukan penelitian pada kegiatan Eksplorasi Geotermal oleh PT. Hitay Daya Energi dan sebagai

pembanding juga dilakukan pencarian data pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat yang terlibat konflik pada dua kegiatan pertambangan tersebut.

4.5. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemeilihan informan yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *purposive sampling*; artinya subyek yang akan dijadikan informan telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kriteria-kriteria dan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Kriteria yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan informan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kategori dan criteria informan penelitian

	Kategori Informan	Alasan/Pertimbangan Kriteria Informan
1	Gubernur/wakil	Mempresentasikan pengambil keputusan
	gubernu/sekda/asisten	tertinggi dalam sebuah pemerintahan dan
	bagian hokum dan	diamanahkan untuk mengurusi urusan
	pemerintahan Provinsi	pertambangan mineral dan batubara
	Sumar	berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun
		2014 tentang Pemerintah Daerah
2	Bupati/Wakil Bupati/Sekda	Mempresentasikan sebagai fasilitator dalam
	Pemerintah Daerah	pengawasan penerapan good mining practice
	Kabupaten Pasaman	pada PT Inexco Jaya Makmur
3	Bupati/Wakil Bupati/Sekda	Mempresentasikan sebagai fasilitator dalam
	Peemerintah Daerah	pengawasan penerapan good mining practice
	Kabupaten Solok	pada PT Inexco Jaya Makmur
4	Pimpinan/Anggota DPRD	Merepresentasikan kepentingan rakyat
	Propinsi Sumatera Barat,	khususnya di Komisi yang menangani Bidang
	DPRD Kabupaten Pasaman	Pertambangan
	dan DPRD Kabupaten	
	Solok	
5	Polda Sumbar/Polres	Sebagai penegak hukum di wilayah yang
	Pasaman/Polres Solok	berkonflik
6	PT. Inexco Jaya Makmur	Sebagai pihak ketiga yang melakukan aktivitas
	(IJM)	pertambanagan
7	PT. Hitey Daya Energy	Sebagai pihak ketiga yang melakukan aktivitas

		pertambanagan
8	Pimpinan SKPD (Dinas,	dipilih secara purposive merepresentasikan
	Badan atau Kantor, Pol PP	instansi yang menaungi bagian pertambangan
	Provinsi Sumbar,	dan LH dan sebagai penegak Perda
	Kabupaten Pasaman dan	
	Kabupaten Solok	
9	Polres Pasaman/Polda	Mempresentasikan sebagai pengaman pada
	Sumatera Barat	lokasi penelitian
10	LSM/Ormas/Akademisi	LSM/Ormas yang konsen dalam advokasi
		pertambangan dan lingkungan hidup
11	Pemerintahan	Sebagai pihak yang terlibat dan berhadapan
	Nagari/Tokoh Masyarakat	dengan perusahaan dan pemerintah daerah
	Nagari Simpang Tonang	
	dan Masyarakat Selingkar	
	Gunung Talang	

4.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dokumentasi; teknik ini digunakan untuk mencari data yang terkait dengan dokumen-dokumen konflik berupa dokumen, laporan-laporan/temuan risalah-risalah, jurnal atau buletin terkait dengan topic penelitian
- b. Wawancara mendalam (*depth interview*); teknik ini digunakan untuk mencari informasi yang mendalam dari subyek penelitian terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. FGD, teknik ini digunakan untuk mecari masukan dari stakeholder terkait upaya pencegahan kekerasan dalam konflik-konflik pertambangan

4.7. Teknik Analisis Data

Analisis dan pengolahan data sekunder dan primer dilakukan dengan dua tahapan waktu. *Pertama*, pada saat bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data berlangsung; dan *kedua*, dilakukan setelah pengumpulan data berakhir (Bogdan, 1982). Tahapan pertama dilakukan untuk mencari fokus serta untuk memperoleh data-data awal dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan selama di lapangan. Sedangkan analisis yang kedua berfungsi untuk

mengantisipasi berbagai temuan yang layak dieksplorasi lebih mendalam setelah data terkumpul. Rangkaian alur ini ditempuh agar analisis data dapat dilakukan secara komprehensif serta mampu mengaktualisasikan antara tujuan dan sasaran penelitian dengan berbagai kenyataan yang berkembang di lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Pertama-tama data yang telah dikumpulkan dalam bentuk transkrip wawancara, catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen berupa laporan, artikel dan sebagainya kemudian diatur, diurutkan, diorganisasikan, dikode dan dikategorikan ke dalam satu pola, secara sistematik dan kemudian dinterpretasikan.

4.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik penilaian data pada penelitian ini menggunakan metode *triangulasi* yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik *triangulasi* yang dipakai adalah *triangulasi sumber data* artinya memilih berbagai sumber data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, dengan teknik triangulasi ini memungkinkan diperoleh variasi informan seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnya. Adapun yang akan dijadikan sebagai triangulasi adalah LSM/Ormas/Akademisi/tokoh masyarakat yang mewakili sebagai pihak ketiga yang tidak berkepntingan dengan terjadinya konflik di kedua wilayah penelitian ini

¹³ Lexy J Moleong. 2010 . *Metodologi Penelitian Kulitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

BAB 5. HASIL DAN LUARAN PENELITIAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Pola Kekerasan Dalam Konflik Pertambangan di Sumatera Barat

Konflik pertambangan yang terjadi antara masyarakat lokal dengan perusahaan lokal hampir terjadi pada seluruh tahap pertambangan. Pada tahap eksplorasi, konflik muncul karena adanya kekuatiran dari masyarakat mengenai potensi dampak linkungan, kondisi ini akan diperparah lagi dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada masyarakat disekitar tambang. Dalam hal pembebasan lahan, banyak mendapat penolakan karena adanya proses ganti rugi yang menurut masyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan. Pada tahap konstruksi konflik terjadi karena adanya gangguan lingkungan dan rekruitmen tenaga kerja yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat lokal dengan adanya dominasi tenaga kerja pendatang dibandingkan dengan tenaga kerja masyarakat lokal. Kondisi ini juga diperparah dengan tidak terselesaikanya program *corporate social responsibility (CSR)* yang diduga sering menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan kecenderungannya menguntungkan elite-elite tertentu.

Deanna Kemp dalam *Just Relations and Company-Community Conflict in Mining* (2010), menyebut sumber konflik di sektor pertambangan berakar pada relasi yang tidak setara antara warga dan korporasi (pengusaha). Hubungan yang tidak setara itu berakibat pada pembagian keuntungan yang tidak adil. Dalam kajian Deanna Kemp, eskalasi konflik dipicuh oleh kepentingan ekonomi atau ketahanan sumber-sumber penghidupan, akses dan kepemilikan terhadap tanah dan air serta dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industry ekstraktif. Selain itu, konflik dapat bersumber pada masalah gender, pelemahan terhadap kohesi sosial dan keyakinan budaya, kekerasan atau pelecehan hak-hak dasar warga (HAM) dan ketidak-adilan dalam distribusi keuntungan. Dengan kata lain, konflik terjadi karena perusahaan tambang mengabaikan persoalan-persoalan lingkungan yang terkait erat dengan dimensi kemanusiaan

Kecendrunganya, konflik-konflik pertambangan selalu diikuti dengan adaya kekerasan terhadapa masyarakat lokal yang menolak untuk meyerahkan tanah mereka sebagai lahan pertambangan. Kondisi ini diperparah dengan adanya kalaborasi kepentingan antara swasta yang disupport oleh negara, dan yang menjadi korban kekerasan biasanya adalah masyarakat lokal yang memiliki lahan pertambangan tersebut. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Negara Indonesia berkewajiban "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pernyataan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

merupakan kaedah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi sumberdaya pertambanagan. Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan mengelola sumberdaya alam (SDA) untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat, yang harus dinikmati generasi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. 14

Dari data KPA tahun 2017 mencatat sedikitnya telah terjadi 659 kejadian konflik agrarian/sumber daya alam di berbagai wilayah dan provinsi di tanah air dengan luasan 520.491,87 hektar. Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 Kepala Keluarga. Di Sumatera Barat sendiri dari data yang dikeluarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS), sepanjang tahun 2018 terdapat 20 kasus konflik sumber daya alam pada 80.637 hektar lahan. Di mana sector hutan dan lahan menyumbang jumlah terbesar dengan 8 kasus yang memperebutkan 49.407 hektar lahan dan disusul oleh sector tambang dean energy dengan 5 kasus yang melibatkan 29.840 hektar lahan dan terakhir konflik sector pembangunan infrastruktur dengan 7 kasus di lahan seluas 1.900 hektar. Dua kasus yang dominan yang menyita perhatian public belakangan ini adalah konflik tambang emas di Nagari Simpang Tonang Kabupaten Pasaman. Konflik terjadi antara masyarakat Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman dengan PT. Inexco Jaya Makmur (IJM). Satu kasus konflik lagi terjadi antara masyarakat di Salingka Gunung Talang yang terdiri dari beberapa nagari berkonflik dengan PT. Hitay Daya Energi dalam eksplorasi energy panas bumi untuk pembangkit listrik yang juga melibatkan pemerintahan daerah Kabupaten Solok. Pada kedua kasus konflik tersebut menyebabkan 59 orang masyarakat mengalami intimidasi bahkan 54 orang di antaranya mengalami kekerasan fisik, bahkan ada yang sudah diproses melalui jalur hukum

Pada kedua kasus konflik tersebut, setidaknya ada dua bentuk kekerasan yang terjadi, yaitu kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung sering kali

_

¹⁴ Koesnardi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada Univ. Press, Yogyakarta, Cet. XIV, 1999, hlm. 66. Dalam hal ini, beliau menyatakan bahwa kaedah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat. Kaedah dasar ini selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Sehingga ketentuan tersebut, menurut beliau memberikan "hak penguasaan" kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan "kewajiban kepada negara" untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

dirasakan atas penggunaan kekuasaan sumber (resource power). Kekuasaan sumber bisa dibagi menjadi kekuasaan punitive, yaitu kekuasaan yang menghancurkan, kemudian kekuasaan ideologis, dan kekuasaan remuneratif. Sedangkan kekerasan struktural menciptakan dari penggunaan kekerasan struktural, seperti seorang yang memiliki wewenang menciptakan kebijakan publik. Kekuasaan sumber dan kekuasaan struktural saling berkaitan, saling memperkuat. Kekerasan langsung berupa bentrokan fisik antara masyarakat lokal dengan pihak pemilik modal yang di'dukung' oleh pemerintah daerah termasuk oleh aparat penegak hukum, yaitu polisi dan TNI. Pada kasus Tambang emas Simpang Tonang kekerasan terjadi antara 46 orang masyarakat Simpang Tonang ditangkap oleh aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Pasaman. Dan sekitar 20 orang warga Simpang Tonang mengalami luka-luka di bagian kepala, lengan, punggung, bahkan ada yang mengalami patah tangan. Bahkan ada 5 (lima) orang warga yang sampai dibawah keranah hukum, karena dianggap sebagai propokator dalam pembakaran base camp PT. IJM dan bahkan 5 orang tersebut diputus bersalah oleh pengadilan dan mendapatkan hukuman kurungan yang bervariasi

Sementara itu, kekerasan langsung pada kasus Pembangunan Geotermal juga menimbulkan berbagai bentuk penolakan dari masyarakat. Penolakan tersebut dilakukan dalam bentuk aksi demonstarsi yang sudah dilakukan beberapa kali. Salah satunya aksi yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2018. Terjadi bentrok antara warga Gunung Talang dan aparat yang mengawal PT.Hitay memasuki area geothermal Gunung Talang. Hal ini menyebabkan 11 perempuan dan 3 laki-laki mengalami kekerasan akibat ditendang, dicekik, digampar maupun didorong dengan kasar, bahkan sempat dirawat di rumah sakit daerah 15. Dari pihak kepolisian juga ada 3 (tiga) orang yang mengalami luka-luka karena lemparan batu para pendemo. Bahkan 3 (tiga) orang masyarakat dijadikan terdakwa dalam pembakaran mobil operasional PT. Hitay Daya Energi dan diputus bersalah oleh Pengadilan dengan menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun penjara.

Konflik pertambangan yang melahirkan kekerasan, tentu tidak terlepas dari kebijakan struktural yang dikeluarkan oleh negara. Untuk kasus Simpang Tonang konflik bermula dengan adanya peningkatan izin pertambangan yang dilakukan oleh PT. IJM. dari izin eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan (IUP), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar No. 544-274-2017, PT. Inexco Jaya Makmur mendapatkan izin untuk

_

¹⁵Koran Perdjoeangan, "Tolak Proyek Geothermal, Warga Solok Bentrok dengan Warga", https://www.koranperdjoeangan.com/tolak-proyek-geothermal-warga-gunung-talang-solok-bentrok-dengan-aparat/, Diakses pada 29 Agustus 2018

melakukan kegiatan pertambangan emas di Jorong Sungai Baremas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman seluas 2.408 Ha dengan kegiatan produksi berlaku hingga tahaun 2036. Akan tetapi berdasarkan hasil analisis Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. IJM dengan peta kawasan hutan dan peta administrasi Kecamatan Duo Koto dari data BPS Tahun 2010 luas izin perusahaan seluas 2.408 Ha dengan perincian seluas 1.434 Ha di Nagari Cubadak dan 974 Ha berada di Nagari Simpang Tonang. Konflik juga dipicu mulainya PT IJM melakukan aktifitas pertambangan yang memasuki Nagari Simpang Tonang, melihat aktifitas pertambangan emas yang secara tibatiba di tanah ulayat masyarakat Nagari Simpang Tonang, tanpa adanya pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dahulu baik dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah daerah, sehingga masyarakat Nagari Simpang Tonang melakukan serangkaian aktifitas penolakan dengan cara memblokir jalan masuk ke areal pertambangan PT.IJM. Pihak perusahaan juga melakukan perlawanan dengan cara melibatkan kekuatan militer/aparat untuk melindungi aktifitas pertambangan mereka, sehingga kondisi ini memicu konflik yang berujung dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Sementara itu, di Kabupaten Solok terjadi penolakan masyarakat di Salingka Gunung Talang¹⁶ terhadap PT. Hitay Daya Energi dalam melakukan pembanguna geothermal. Pembanguan geothermal di daerah Gunung Talang Kabupaten Solok dilatar belakangi adanya temuan sumber panas bumi di Gunung Talang yang ditandai dengan adanya pemunculan mata air panas, *steaming ground*, *hidrothermal eruption*, dan batuan alterasi¹⁷. Adanya sumber panas bumi di Gunung Talang melatar belakangi pemerintah untuk membangun Pembangkit Listrik Energi Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Talang Kabupaten Solok. PT Hitay Daya Energi dipercaya oleh Kementerian ESDM melakukan eksplorasi energi panas bumi Gunung Talang. PT. Hitay Daya Energi berhasil

-

¹⁶ Salingka Gunung Talang terdiri dari Kecamatan Kubung dengan 8 Nagari yaitu Nagari Gantuang Ciri, Gauang, Koto Baru, Koto Hilalang, Panyakalan, Salayo, Saok Laweh, dan Tanjuang Bingkuang,kemudian yang kedua Kecamatan Bukit Sundi dengan 5 Nagari diantaranya Nagari Bukik Tandang, Dilam, Kinari, Muaro Paneh, Parambahan, ketiga Kecamatan Payuang Sikaki yang memiliki 3 Nagari yaitu Nagari Sirukam, Supayang dan Aie Luo, keempat Kecamatan Lembang Jaya dengan 6 Nagari yaitu Nagari Koto Anau, Batu Banyak, Limau Lunggo, Koto Laweh, Salayo Tanang Bukik Sileh, dan Batu Bajanjang, kelima Kecamatan Gunuang Talang dengan 8 Nagari yaitu Nagari Cupak, Talang, Sungai Janiah, Koto Gadang Guguak, Koto Gaek Guguak, Jawi-Jawi Guguak, Batang Barus dan Aia Batumbuak.

¹⁷ Sistem panas bumi ditandai oleh kehadiran manifestasi panas di permukaan. Beberapa contoh manifestasi panas bumi adlaah adanya sumber mata air panas yang terdapata pada daerah panas bumi atau dikenal dengan nama hot spring. Selain itu kehadiran streaming ground yang terbentuk apabila upa air yang keluar sedikit jumlahnya dan keluar melalui pori dalam tanah atau batuan yang kenampakannya berupa upa putih dan hangat. Lihat Rahmatul Hidayat, 2014. Penentuan Tipe Fluida Sumber Mata Air Panasdi Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. *Jurnal Ilmu Fisika (JIF), Vol 6 No 2*

memenangkan pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Talang–Bukit Kili Nomor BA-10/10.10/WKP-4/KESDM/2016 tanggal 22 September 2016.¹⁸

5.1.2. Aktor dan Keterlibatannya dalam Konflik Pertambangan di Sumatera Barat

Penelitian di sektor pertambangan, yang dilakukan oleh Bidang Advokasi JPIC OFM Indonesia (2012, 2013 & 2014), ditemukan berbagai faktor dan aktor dalam konflik pertambangan. Dalam studi kasus PT Arumbai Mangabekti, PT Manggarai Manganese, PT Aditya Bumi Pertambangan, PT Soe Makmur Resources, disana dapat dipetakan model konflik pertambangan. Konflik pertambangan multi-dimensional, melibatkan multi pihak, seperti Perusahaan Pertambangan, komunitas setempat, Gereja dan LSM lokal, Pemerintah setempat, masyarakat adat, pemilik lahan, para pekerja lokal, aparat keamanan (Kepolisian dan TNI) dan aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Pengadilan setempat). Konflik itu terpolarisasi dalam dua kelompok kepentingan investasi, yang disebut dengan pro-kontra pertambangan. Secara sederhana, para aktor yang terlibat dalam konflik pertambangan dapat dikategorisasikan sebagai berikut : Kategori pertama adalah para pihak pro (setuju) investasi pertambangan biasanya terdiri dari korporasi pertambangan, Pemerintah setempat yang menerbitkan IUP, aparat keamanan dan penegak hukum, Tua adat dan warga adat yang sudah "dibeli" oleh perusahaan dan yang sudah diintimidasi oleh Pemerintah dan aparat keamanan dan penegak hukum serta para pekerja lokal. Kategori kedua adalah para pihak yang kontra (menolak) investasi pertambangan. Mereka itu adalah Gereja setempat, lembaga Gereja pro Lingkungan hidup, LSM lingkungan dan anti pertambangan, warga masyarakat (korban eksploitasi tambang dan yang terkena dampak), Tua adat yang mempertahankan hak ulayat dan para pemilik lahan.

Pada kedua kasus konflik yang melahirkan kekerasan di Simpang Tonang Pasaman dan Kasus Geotermal di Kabupaten Solok, aktor yang terlibat dalam konflik juga bisa dikategorikan menjadi dua aktor : pertama, aktor yang pro dengan pembangunan Geotermal, seperti Pemerintahan Daerah , Kepolisian, Oknum TNI, Pol PP, sekelompok elit lokal. Kedua, aktor yang kontra, seperti masyarakat pemilik lahan, masyarakat pemilik lahan, tokoh-tokoh adat pemilik ulayat, masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari kegiatan petambangan, LSM yang pro lingkungan dan sedikit elit formal dan non formal di tingkat lokal

¹⁸Sumber: http://www.ebtke.esdm.go.id/post/2016/10/21/1389/pengumuman.pemenang.pelelangan.wilayah.kerj a.panas.bumi.gunung.talang.-.bukit.kili diakses pada tanggal 27 Agustus 2018

5.1.3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kekerasan dalam Konflik Pertambangan Di Sumatera Barat

Penyelesaian konflik merupakan suatu hal yang harus diambil dan dilakukan oleh pemerintah khususnya, agar konflik tersebut tidak terjadi berkepanjangan serta kekerasan yang terjadi dalam konflik tersebut dapat dicegah dengan baik, sehingga tidak ada lagi korban kekerasan karena konflik pertambangan. Secara garis besar resolusi konflik terbagi mejadi dua, yaitu melalui litigasi dan non litigasi.

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi konflik yang melahirkan kekerasan pada kedua kasus konflik tersebut, yaitu : pertama, resosialisasi terhadap masyarakat yang akan terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas pertambangan tersebut berada. Kedua, renegosiasi perjanjian pertambangan antara pemilik modal dengan masyarakat pemilik lahan, demgan win-win solution. Ketiga, mendorong upaya hukum bagi pelaku kekerasan, dengan adanya tranparansi proses hukum yang ada

5.2. Luaran Penelitian

Penelitian ini sudah 100 % selesai, termasuk juga dalam pembuatan laporan sebagai luaran wajib umum penelitian dan sekaligus pembuatan luaran khusus penelitian. Ada beberapa luran penelitian yang telah di lakukan yaitu :

- a. Pembuatan laporan akhir
- b. Pembuatan artikel
- c. Pembuatan poster
- d. Pembuatan profil penelitian
- e. Pembuatan buku ajar
- f. Konfresnsi Internasional dan prosiding internasional
- g. Seminar nasional dan e prosiding
- h. Pengiriman ke jurnal nasional terakreditasi

BAB 6. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kekerasan dalam bentuk apapun tidak ada pemebenarannya untuk itu. Negara dalam hal ini pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota harus berupaya untuk melindungi hakhak seluruh masyarakat tanpa membedakan status dan kepentingan nya Pemerintah daerah dalam penanganan konflik yang berujung pada kekerasan harus mengedepankan dialog dan tindakan persuasif. Kekerasan dalam konflik-konflik pertambangan di Sumatera Barat memiliki bentuk yang sama, yaitu kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung biasanya berbentuk kekerasan phisik ketika terjadinya aksi penolakan antar para pihak yang berkonflik, biasanya antara aparat penegak hukum yang seringkali mengamankan kepentingan investor versus masyarakat pemilik lahan. Sementara, kekerasan struktural terjadi karena adanya kebijakan yang dilahirkan oleh negara yang dianggap merugikan masyarakat pemilik lahan. Sementara itu, aktor pelaku kekrasan terbagi menjadi dua, yaitu ; pertama, aktor yang pro dengan aktivitas pertambangan, misal pemerintah daerah, TNI dan kepolisian serta sedikit elite-elit lolak yang ada di sekitar lahan pertambangan. Kedua, aktor yang pro dengan aktivitas pertambanga, misal masyarakat pemilik lahan, masyarakat adat, LSM pro lingkungan dan pemilik tanah ulayat. Upaya yang dilakukan berbentuk tindakan preventif, yaitu dengan renegosiasi dan resosialisasi keberadaan kegiatan pertambangan kepada masyarakat yang bersinggungan dengan keberdaan kegiatan pertambangan, di samping itu, juga ada tindakan litigas ke pengadilan bagi yang terbukti melakukan tindakan kekersan baik dari yang pro kegiatan pertambangan maupun yang kontra.

6.2. Saran

Ada beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu : *pertama*, Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam menyelesaikan konflik-konflikpertambangan yang melahirkan kekerasan. *Kedua*, Harus ada mekanisme renegosiasi dan resosialisasi perjanjian-petrjanjian pertambangan antara masyarakat dan pihak swasta. *Ketiga*, pihak swasta harus memperhatikan dan mempertimbangan hukum adat masyarakat lokal. *Keempat*, masyarakat harus mengutamakan dialog dalam penyelesaian konflik yang terjadi, karena bagaimanapun kebanyakan korban kekerasan berasal dari masyarakat lokal

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dewi, Febriani. 2017. Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jurnal Pembangunan Nagari Volume II Volume 2 Nomor 2 Edisi Desember 2017
- Askhalani. 2016. Maratorium Tambang dan Peluang Perbaikan Tata Kelola. PWYP: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Transparansi dan Akuntabilita Sumber daya Ekstraktif
- Ayu, Septina H, et,al. 2015. Pengawasan Penerapan Good Mining Practice pada Pertambangan Batuan Andesit CV Selo Putro Wonogiri Pra dan Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Private Law. Vol III No.2 Juli-Desember 2015
- Adhayanto, Oksep. Dampak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 2015 (Studi Peralihan Kewenangan di Bidang Kelautan dan Pertambangan). Jurnal Selat, Mei Vol 2 No. 2 Edisi 4
- Bruce, Mitchell, dkk. 2003. *Penggelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Pres.
- Fini, Wulidatil Fajri. 2018. Fungsi Pengawasan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Dalam Aktivitas Pertambangan Emas di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Peemrintah Daerah. Skripsi. FISIP Universitas Andalas

http://darmawansaputra.com/apa-itu-good-mining-practice-gmp-dan-bagaimana-penerapannya/

Hadi, Rifai.2013. *Penyalahgunaan IUP dan Kerusakan Lingkungan*. http://www.suara agrarian.com

- $\frac{https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/read/detail/103502/Penolakan-Tambang-Emas-Memanas}{Memanas}$
- https://walhi.or.id/cabut-izin-tambang-pt-inexco-jaya-makmurdi-kecamatan-duo-koto-pasaman/
- Handayani, Septina Ayu. Pengawasan Penerapan Good Mining Practice Pada Pertambangan Batuan Andesit CV. Selo Putro Wonogiri Pra dan Pasca Terbitnya Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Privat Law. Vol III No.2 Julli-Desember 2015

http://jpicofmindonesia.com/2016/08/menakar-konflik-pertambangan/

- Jimung, Martin. 2005. Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Moleong, J Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kulitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- m.bisnis.com/industry/read/20150226/44/407006/kementerian —esdm-minta gubernur—benahi-tata kelola-pertambangan. 26 Februari 205
- Muqodas, Busro. 2014. IUP Bermasalah. Hukum online.com
- Mustofa. Dana Bagi Hasil dan Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia Periode Desentralisasi. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Volume 7 Nomor 2, edisi November 2010. Yogyakarta: FE UNY
- Nasrun Usman, Dudi,dkk. 2017. *Good Mining Practice* Sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 Januari 2017
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Pohan P, Mangara dan Arif, Ridwan. 2006. Evaluasi Potensi Bahan Galian Pada Bekas Tambang Dan Wilayah Peti Daerah Balai Karangan Sanggah Kalimantan Barat, Proceeding Pemaparan Hasil-hasil Kegiatan Lapangan Dan Non Lapangan Tahun. Pusat Sumber Daya Geologi
- Susan, Novri. 2009. Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta : Wacana
- Saleh, Umarullah. blogspot.com/13 April 2015
- Sudrajat, Nandang. 2010. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Salim, Emil. 2010. Pertambangan dalam keberlanjutan Pembanguna, dalam Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi. Jakarta : Kompas
- Suryanto, dkk. 2003. *Good Mining Practice*, *Konsep Tentang Pengelolaan Pertambangan Yang Baik* Semarang: Studi Nusa
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubabara di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- S.E.M. Nirahua, S.E.M. *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Emas Di Gunung Botak*, melalui: www.fhukumunpatti.org,http://books.google.co.id/books?id=cOZMuLJt6q8C&pg=PA62&lpg=PA62&dq=Kebijakan+daerah+tentang+pertambangan+liar&source
- Siallagan. 2010. Analisis Buangan Berbahaya Pertambangan Emas di Gunung Pongkor (Studi Kasus: Desa Cisarua, Desa Malsari, Deasa Kantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor), Institut Pertanian Bogor

Usman, Dudi Nasrun,dkk. 2017. *Good Mining Practice* Sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 Januari 2017

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba

Wahyono, Ary. 2006. Pentingnya Komunikasi Antara Stake Holders Dalam Penanganan Pertambangan Tanpa IJIN (PETI), Komunika Vol 9 No 2 2006.

LAMPIRAN

1. Justifiksi Anggaran Penelitian

Honor	Honor/jam	Waktu	Minggu	Jumlah (Rp)
Ketua	(Rp) 40,000	5	15	2,250,000
	30,000	5	12	1,800,000
Anggota 1	*	4		
Anggota 2	20,000		10	800,000
Anggota 3	20,000	4	10	1,000,000
2. Bahan Ha	his Dalvai		Sub Total (Rp	5,850,000
Material	Justifikasi	Kuantitas	Hanga Catuan	Jumlah (Dn)
Materiai	Justilikasi	Kuanutas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kertas HVS	Rim	2	35,000	70,000
Cartrigde	unit	2	250,000	500,000
Materai 6000	unit	10	6,000	60,000
ATK	Paket	1	150,000	150,000
Dokumen keeper	unit	2	50,000	100,000
Map Plastik	unit	4	15,000	60,000
Jilid laporan	unit	5	15,000	75,000
Map Kertas	unit	4	2,500	10,000
Kertas Foto	unit	1	45,000	45,000
Konsumsi	Paket	25	37,000	925,000
Tas Peneliti	unit	2	300,000	600,000
Biaya Fotocopy	Lembar	1000	125	125,000
Paket internet	Paket	1	100,000	100,000
Bahan referensi	Paket	1	1,000,000	1,000,000
Pulsa	Paket	1	100,000	100,000
Hekter	unit	2	17,000	34,000
Biaya seminar internasional	paket	2	2,500,000	5,000,000
Biaya seminar nasional	Paket	4	1,000,000	4,000,000
Biaya publikasi	Paket	1	1,000,000	1,000,000
			Sub Total (Rp	13,954,000
3. Perjalanan				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Konsumsi	Survey dan croscek data	16	100,000	1,600,000

Akomodasi	Survey dan	4	300,000	_
	croscek data			1,200,000
Rental mobil ke	Survey dan	4	700,000	
pasaman	croscek data			2,800,000
Rental mobil ke solok	Survey dan croscek data	4	700,000	2,800,000
			Sub Total (Rp)	8,400,000
4. Lain-Lain				
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	Sewa		(Rp)	
Sewa Kamera	Survey dan croscek data	4	100,000	400,000
Sewa infokus	Sosialisasi dan FGD	4	150,000	600,000
Sewa Gedung	Sosialisasi dan	2	400,000	800,000
Pertemuan	FGD			
			Sub Total (Rp)	1,800,000
Total anggaran	yang diperlukan			30,004,000

2. Format Susunan Organisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

N o	Nama/NIDN	Instans i Asal	Bidang Ilmu	Alokasi waktu (jam/ minggu	Uraian Tugas
1	Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si/00281081009	Ilmu Politik/ FISIP	Politik Lokal dan Otonomi Daerah/ Manajemen dan Resolusi Konflik	15	1. Menyusun instrument penelitian/draft wawancara 2. Mencari data lapangan ke lokasi penelitian 3. Menelusuri buku referensi via internet 4. Membuat Laporan Kemajuan 5. Membuat Finishing Laporan akhir 6. Mempresentasi kan hasil penelitian
2	Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.,M.Si	Admini strasi Publik/ FISIP	Administras i Publik	12	1. Menyusun instrument penelitian/draft wawancara 2. Mencari data lapangan ke lokasi penelitian 3. Menelusuri buku referensi via internet 4. Membuat Laporan Kemajuan
3	Sari Martha Yolanda	Ilmu Politik/ FISIP	Ilmu Politik	10	Menyusun instrument penelitian/draft wawancara Mencari data lapangan ke lokasi

					penelitian 3. Menelusuri buku referensi via internet 4. Membuat Laporan Kemajuan
4	Randa Satrio Pamber	Ilmu Politik/ FISIP	Ilmu Politik	10	1. Menyusun instrument penelitian/draft wawancara 2. Mencari data lapangan ke lokasi penelitian 3. Menelusuri buku referensi via internet 4. Membuat Laporan Kemajuan

3. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

<i>1</i> 1. 1	i. Identitas Diff			
1.	Nama Lengkap	Dewi Anggraini,S.IP,M.Si		
2.	Jenis Kelamin	Perempuan		
3.	Jabatan Fungsional	Lektor		
4.	NIP	198110282010122004		
5.	NIDN	0028108109		
6.	Tempat/Tanggal Lahir	Koto Tuo/28 Oktober 1981		
7.	email	Dewianggraini_81@yahoo.com		
8.	Nomor Telepon/HP	085271811756		
9.	Alamat Kantor	Gedung FISIP, Kampus UNAND, Limau Manis, Padang		
10.	Nomor Tel/Faks	(0751) 71266		
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S1 = 40 Orang		
12.	Mata Kuliah Yang Diampu	 Manajemen dan Resolusi Konflik Politik dan Birokrasi Sistem Perwakilan Politik Birokrasi di Indonesia Reformasi Birokrasi Korupsi dan Politik Sistem Pemerintahan Desa dan Nagari Politik Pemerintahan Desa dan Nagari Pembangunan Regional dan Otonomi Daerah Komunikasi Politik Gender dan Gavernance Legal Drafting Perempuan dan politik Pembangunan Partisipatif Pengantar Ilmu Pemerintahan 		

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama	Universitas Andalas	Universitas	-
Perguruan		Andalas	

Tinggi			
Bidang Ilmu	Ilmu Politik	PWD/Pemusatan	-
		Politik Lokal dan	
		Otonomi Daerah	
Tahun Masuk-	1999-2004	2006-2008	-
Lulus			
Judul	Proses Pembuatan Kebijakan	Formasi Gerakan	-
Skripsi/Thesis	Pemekaran Kabupaten	Petani dalam	
	Sawahlunto/Sijunjung	Merebut Lahan	
		yang dikuasai	
		oleh Balai	
		Pembibitan ternak	
		unggul sapi	
		potong (BPTU	
		SP) Padang	
		Mangatas dan	
		respon	
		Pemerintah Lokal	
Nama	1. Drs. Bakaruddin Rasyidi, MS	Prof. Dr. Afrizal,	-
Pembimbing	2.Drs. Syaiful M.Si	MA	
		Drs. Bakaruddin	
		Rasyidi, M.S	

C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Penda	anaan
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2017	Proses Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan <i>Good Mining</i> <i>Practice</i> Di Provinsi Sumatera Barat	PNBP	12.000.000
2.	2016	Respon pemerintahan Daerah Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung Pasca Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	DIPA FISIP	8.000.000
3.	2016	Optimalisasi Penerapan Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Potensi Konflik Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung	DIPA Unand	12.500.000
4.	2015	Politik uang dalam pemilihan umum	DIPA Unand	7.000.000

		2014 di Kota Padang		
5.	2014	Respon Pemerintahan Lokal Terhadap Gerakan Perlawanan Petani Di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten 50 Kota Dalam Merebut Lahan Yang Dikuasai Oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong (BPTU SP) Padang Mangatas	DIPA Unand	12.500.000,-
6.	2013	Optimalisasi Penerapan Pakta Integritas (PI) Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Aparatur Pemerintahan Dan Masyarakat Dalam Mencegah Praktek Korupsi Di Pemerintahan Daerah (Studi di Kabupaten Dharmasraya, kota Pekanbaru dan Kota Medan)	Dikti	50.000.000,-
7.	2013	Desentralisasi dan Pembangunan Demokrasi Lokal : Studi tentang Model Partisipasi Masyarakat dan Daya Tanggap Pemerintahan Nagari Lasi" tahun 2013	DIPA Unand	7.500.000
8.	2010	Mekanisme Sitem Politik Kota Padang (Studi Penyaluran Aspirasi Politik Pedagang Relokasi Pasar Raya Padang)	DIPA Unand	7.500.000
9.	2010	Formasi Gerakan Petani dalam Merebut Lahan yang dikuasai oleh Balai Pembibitan ternak unggul sapi potong (BPTU SP) Padang Mangatas dan respon Pemerintah Lokal	Penelitian Mandiri	5.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

	5. I engalaman I engabalan Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhii				
No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada	Pendanaan		
		Masyarakat	Sumber	Jml (Juta Rp)	
1	2017	Penyusunan Rencana Reklamasi	BOPTN	10.000.000	
		Lahan Pasca Tambang Untuk			
		Konservasi Dan Usaha Produktif	•		
		Bagi Masyarakat Penambang Di			
		Jorong Bukik Malintang Dan			
		Jorong Rantau Jambu Nagari Koto			
		Tuo Kabupaten Sijunjung			

2	2017	Pelatihan Penguatan Nili-Nilai Integritas Pemilu Bagi Kader PSI Di Kota Padang	DIPA Fakultas	3.500.000
3	2017	Peningkatan Nilai-Nilai Lokal Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Nagari Limau Manis Lambung Bukit	BOPTN	10.000.000
4	2016	Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Pengurus Organisasi Santri Intra Pondok Pasantren (OSIPP) Pondok Pasantren Nurul Yaqin Ambung Kapur Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman"	DIPA Fakultas	3.000.000
5	2016	Pendidikan Politik Kepada Pelajar SMA di Kota Padang	DIPA Unand	5.000.000
6	2015	Pendidikan Politik Bagi Santri Pemilih Pemula di Pondok Pasantren Salafiyah Nurul Yaqin Ambung Kapur Kab Padang Pariaman	DIPA Unand	5.000.000
7	2015	Pelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) di Kabupaten Kepulauan Mentawai	DIPA Unand	5.000.000
8	2014	Pengabdian Masyarakat Berbasis Prodi Ilmu Politik ke Dinas Pendidikan Solok Selatan, Rabu 12 November 2014 di SMP 12 Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan	DIPA Unand	5.000.000
9	2013	Pelatihan Dan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Politik Kritis Pada Pemilih Pemula Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Yang Berkualitas Pra Pilkada Padang Tahun 2013	DIPA Unand	5.000.000
10	2013	Peningkatan Kapasitas Caleg Partai Nasdem pada Pemilu Legislatif tahun 2014	DIPA FISIP	5.000.000
11	2012	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru-Guru SMUN 11 Padang	DIPA UNAND tahun 2012	5.000.000,-
12	2011	Partisipasi politik perempuan di tanah datar	DIPA UNAND tahun 2011	5.000.000,-

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/No/Tahun	Nama Jurnal
1.	Respon Pemerintah Lokal Terhadap Gerakan Sosial Politik Petani di Sumatera Barat	Vol 11/No 2/ Desember 2012 ISSN; 1412-436X	Jurnal Al- Risalah
2.	Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Dalam Mengadvokasi Indikasi Pelanggaaran Ham Dalam Konflik Agraria Antara Masyarakat Mungo Versus Bptu Sp Padang Mangatas	ISSN:2089-2179. Volume 2. Nomor 6 tahun 2016)	Jurnal Analisis Politik
3.	Jurnal Agrotropical sebagai penulis kedua dengan Judul "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dengan Metode Bank Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Barat	ISSN 1829- 8656/Vol.5-No.2 Desember 2015	Jurnal Agrotropical
4.	Seminar Nasional II FISIP Universitas Andalas "Penguatan Ilmu Sosial Humaniora Untuk Perbaikan Karakter Bangsa" dengan judul : OPTIMALISASI PENERAPAN POLITIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP POTENSI KONFLIK TAMBANG EMAS ILEGAL DI KABUPATEN SIJUNJUNG (ISBN;978-602-71540-6-3/28-29 September 2016)	ISBN: 978-602-71540-6-3/28-29 September 2016	Prosiding Seminar Nasional II FISIP Universitas Andalas
5.	Konfrensi Sosiologi V Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI)" Gerakan Sosial dan Kebangkitan Bangsa" dengan Judul : Respon Pemerintahan Lokal Terhadap gerakan Perlawanan 300 KK Petani di Nagari Mungo Dalam Merebut Lahan Yang Dikuasai Oleh BPTU SP Padang Mangatas (ISBN:978 - 602-99467-1-0/Jil 1/18-19 Mei 2016)	ISBN: 602-99467-1- 0/Jil 1/18-19 Mei 2016	Prosiding Konfrensi Sosiologi Indonesia (APSSI) V

6.	Peralihan Kewenangan Bidang	ISSN: 2527-6387	Jurnal
	Pertambangan Mineral Dan	(online) Volume 2	Pembanguna
	Batubara Serta Implikasinya	Nomor 2 Edisi	n Nagari
	Terhadap Pelaksanaan Good	Desember 2017	_
	Mining Practice di Provinsi		
	Sumatera Barat pasca Undang-		
	Undang No. 23 tahun 2014 tentang		
	Pemerintah Daerah		
7.	Rencana Reklamasi Lahan Pasca	Vol 7 Nomor 2	Jurnal
	Tambang Untuk Konservasi Dan	Desember 2017	Agrotropical
	Usaha Produktif Bagi Masyarakat	dengan ISSN: 1829-	
	Penambang Di Jorong Bukik	8656	
	Malintang Dan Jorong Rantau		
	Jambu Nagari Koto Tuo Kabupaten		
	Sijunjung		

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah dalam 5 tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan
	Ilmiah/Seminar		Tempat
1.	ICCE (International Conference on Civic Education)	Proses Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pertambangan Yang Baik (Good Mining Practice) di Provinsi Sumatera Barat	Padang, 2-5 Oktober 2017
2.	Konfrensi Nasional Klaster dan Hilirisasi Riset Berkelanjutan III	Penyusunan Rencana Reklamasi Lahan Pasca Tambang Untuk Konservasi Dan Usaha Produktif Bagi Masyarakat Penambang Di Jorong Bukik Malintang Dan Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung	Padang, Desember 2017
3.	Konfrensi Nasional Klaster dan Hilirisasi Riset Berkelanjutan II	Respon Pemerintahan Daerah Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Sijunjung Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Padang, 5 Desember 2016

4.	Pemakalah pada Seminar Nasional FISIP II "Penguatan Ilmu Sosial Humaniora Untuk Perbaikan Karakter Bangsa"	Optimalisasi Penerapan Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Potensi Konflik Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung	Padang, 28-29 September 2016
5.	Konfrensi Sosiologi V Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI)"	Gerakan Sosial dan Kebangkitan Bangsa" dengan Judul : Respon Pemerintahan Lokal Terhadap gerakan Perlawanan 300 KK Petani di Nagari Mungo Dalam Merebut Lahan Yang Dikuasai Oleh BPTU SP Padang Mangatas (ISBN:978-602-99467-1-0/Jil 1/18-19 Mei 2016)	Padang, 17-19 Mei 2016
6.	Pembicara dalam Acara Gebyar Knowledge Farmasi Unand	Talkshow: BPJS Solusi Jaminan Kesehatan Masa Kini	Padang, 15 oktober 2015
7.	Narasumber Pada Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Kepemimpinan Dalam Organisasi Penyelenggara Pemilu di Daerah	Padang Panjang, 6 Juni 2014
8.	Narasumber Pada Kegiatan Kaderisasi GMNI Cabang Padang	Membentuk Kader Bangsa sebagai Pelopor Marhaenisme Menuju Sosialisme Indonesia	Padang, 24-26 Februari 2012

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
	-	-	-	-

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya 5 Tahun Terakhir

No	Judul/tema	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
	_	-	_	-

J. Penghargaan yg Pernah Diraih 10 Tahun Terakhir

No	Jenis Penghargaan	Institusi Penghargaan	Pemberi	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Fundamenal

Padang, 18 Juni 2019

Ketua,

Dewi Anggraini, S.IP,M.Si NIP. 198110282010122004

Anggota Peneliti 1 Identitas Diri

Nama : Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si

NIP/NIK : 19860514 201012 2 006

NIDN : 0014058601

Tempat / Tanggal Lahir : Koto Baru/ 14 Mei 1986

Jenis Kelamin : Perempuan Status Perkawinan : Menikah Agama : Islam

Golongan/Pangkat : III B/ Penata Muda Tk 1 Jabatan Fungsional Akademik : Asisten Ahli

Alamat Rumah : Jl. Muaro No. 217 Jr. Simpang, Nagari Koto Baru, Kec.

Kubung, kab. Solok

Alamat Email : wewen kr@yahoo.com

1	RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI					
Tahun	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi			
Lulus						
2010	S2	Universitas	Administrasi Publik			
		Diponegoro				
2008	S1	Universitas	Administrasi Publik			
		Diponegoro				

PELATIHAN PROFESIONAL				
Tahun	P	elatihan	Penyelenggara	
2012	Pendidikan dar	n Pelatihan Jabatan	LPMP Pr	ovinsi Sumatera
	PNS Gol III		Barat	
2011	Pelatihan Meto	dologi Penulisan	LPMP U	niversitas Andalas
	Proposal Penga	abdian Masyarakat		
	Program Mono	Tahun		
2011	Pelatihan Meto	de Pembelajaran SCL		Antropologi, FISIP,
			Univ. An	dalas
2010	_	uasaan Kompetensi		Teknologi
		gan Bobot Materi	Pertanian	, Univ. Andalas
	setara 400 men			
	PENG	ALAMAN JABATAN	Ţ	
Jabatan		Institusi		Tahunsd
Pembina Himpunan		Jurusan Administrasi	Negara,	2013 - 2014
Jurusan Administras		FISIP, Univ. Andalas		
Tim Seleksi Mahasis		FISIP, Univ. Andalas		2013
Penerima Beasiswa	Peningkatan			
Akademik				
Pengelola Jurnal On Line FISIP		FISIP, Univ. Andalas		2012
Divisi Publikasi dan Penerbitan		Jurusan Administrasi	Negara,	2011
Labor Administrasi Negara		FISIP, Univ. Andalas		
Sekretaris Tim Akre	ditasi Jurusan	Jurusan Administrasi	Negara	2011
Adminitrasi Negara				

	PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana / Nominal	
2017	Penerapan Dimensi Etika Publik dalam Merumuskan Kebijakan Berbasis Gender pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Ketua	DIPA Fisip	
2016	Analisis Pelaksanaan Kebijakan Standar Mutu Pendidikan Internasional pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang	Ketua	DIPA Universitas	
2016	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Solok Selatan	Anggota	DIPA Universitas	
2015	Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan dan investasi di kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal (KP3M)Kabupaten Solok	Ketua	DIPA FISIP	
2014	Analisis kebijakan investasi dalam memdorong pertumbuhan investasi di kabupaten solok	Anggota	DIPA FISIP	
2013	Analisis Etika Publik dalam Kompetensi Pejabat Publik	Ketua	DIPA FISIP	
2012	Abilitas Inspektorat dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan ditinjau dari Disain Organisasi	Anggota	DIPA	

KARYA TULIS ILMIAH

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2017	Collaborative of Stakeholders in Formation	Jurnal Policy & Governance
	and Development Nagari-Owned Enterpise	<i>Revie; 2580-339w,</i> Vo. 1,
		Issue 3
		ISSN: 2580-3395
		eSSN: 2580-4820
		link:
		http://journal.iapa.or.id/pgr
2017	Analisis Penerapan Dimensi Etika Publik	Prosiding Semnas Ilmu
	dalam Merumuskan Kebijakan Berbasis Gender	Administrasi Negara FIS
	pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	UNP 2017
		ISBN: 978-602-507000-0-6
2016	Analisis Implementasi Kebijakan Standar Mutu	Prosiding Semnas Ilmu
	Pendidikan Internasional pada SMK di Kota	Administrasi II FIS UNP

	Padang	2016
		ISBN: 978-602-72961-1-4
2016	Analisis Pengarusutamaan Gender dalam	Jurnal Analisis Kebijakan
	Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB	dan Pelayanan Publik
	Provinsi Jawa Tengah)	(JAKPP) Edisi Vol 2 N0 1
		2016, hal 93-108
		e-ISSN 2527-6476
2012	Nilai Budaya dalam Human Governance	E- Proceeding Innovative
		Governance at ASPA
		Indonesia International
		Seminar and IAPA Annual
		Conference 2012.
		e-ISBN: 978-602-203-444-5

PESERTA KONFRENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM				
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara		
2017	Pemakalah pada "Seminar Nasional Ilmu	Jurusan Ilmu		
	Administrasi Negara FIS 2017"	Administrasi Negara,		
		FIS, UNP		
2016	Pemakalah pada "Seminar Nasional Ilmu	Jurusan Ilmu		
	Administrasi Negara FIS UNP 2016"	Administrasi Negara,		
		FIS,UNP		
2013	Pemakalah pada "Konferensi IAPA 2013	IAPA dan Univ.		
	dan Kongres Pertama IAPA"	Indonesia		
2012	Pemakalah pada "Seminar Internasional	IAPA dan Univ.		
	ASPA Indonesia dan Konferensi Tahunan	Brawijaya		
	IAPA 2012 dengan Tema Pemerintahan			
	Inovatif'			
2011	Pemakalah pada "Simposium Hasil	Kementerian		
	Penelitian dan Inovasi Pendidikan, Pusat	Pendidikan dan		
	Penelitian Kebijakan Kementrian	Kebudayaan		
	Pendidikan Nasional"			
2011	Pemakalah pada "Konferensi Administrasi	IAPA dan Univ.		
	Negara/ Publik IV dan Seminar Nasional	Hasanuddin		
	dengan tema Penguatan Administrasi			
	Negara/ Publik untuk Kesejahteraan Rakyat"			
2011	Peserta pada "Seminar Sosialisasi Hasil	KPPOD		
	Survei Nasional KPPOD 2011 Tata Kelola			
	Ekonomi Daerah dan Pembangunan Iklim			
	Usaha di Indonesia"			

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN MASYARAKAT			
Tahun	Judul Pengabdian	Jabatan	Sumber Dana
			/ Nominal
2017	Pelatihan teknik Analisis Dukungan	Ketua	Dipa Fisip
	Stakeholders dalam Pengambilan		
	Keputusan Publik oleh Aparatur		
	Kelurahan Air Tawar Timur		
	Kecamatan Padang Utara Kota		

	PAdang		
2017	Pelatihan Pengembangan Aparatur di Kecamatan Pauh Kota Padang	Anggota	
2016	Pengabdian dan Sosialisasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara ke SMAN 1 Kota Jambi Provinsi Jambi	Anggota	Dipa Fisip
2015	Pelatihan Pelayanan Berkualitas bagi Aparatur Perangkat Nagari Se- Kabupaten Tanah Datar	Anggota	Dipa Fisip
2014	Pelatihan Pengelolaan Organisasi Siswa Intra Sekolah di SMAN 9 Kota Padang	Anggota	DIPA FISIP/ Rp. 5.000.000,-
2013	Diseminasi Kelompok pada Siswa SMA untuk Mewujudkan Kelompok-kelompok Belajar yang Efektif	Anggota	
2013	Pengenalan Konsep dan Aplikasi Model Implementasi Program dalam Rangka Meminimalisir Kegagalan Implementasi Program Pemerintah pada Aparatur Pemerintah Nagari di Nagari mungo Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota	Anggota	
2012	Sosialisasi Metode <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dalam Pembuatan Program Kerja Kec. Kubung, Kab. Solok	Ketua	DIPA Fakultas
2012	Pengabdian dan Sosialisasi Jurusan Administrasi Negara di SMAN 1 Guguk Kab. 50 kota	Anggota	
2011	Pengabdian Jurusan Administrasi Negara di Kec. Kolok, Kota Sawah Lunto	Anggota	

Padang, 18 Juni 2019 Yang Menyatakan

Wewen Kusumi Rahayu,S.AP,M.Si NIP. 198605142010122006

4. Surat Peryataan Ketua Peneliti



SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Anggraini,S.IP.,M.Si NIDN : 0028108109

NIDN : 0028108109 Pangkat / Golongan : Penata/III c Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

"POLA KEKERASAN DALAM KONFLIK-KONFLIK PERTAMBANGAN DI SUMATERA BARAT (STUDI KABUPATEN SOLOK DAN PASAMAN)"

yang diusulkan dalam skema Penelitian Riset Dasar untuk tahun anggaran 2019 **bersifat original, bukan duplikasi dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Padang, 18 Juni 2019

Mengetahui, Dekan FISIP,

Dr. Alfan Miko.,M.Si XIP. 196206211998111001 Yang menyatakan,

Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si NIP 198110282010122004



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Wewen Kusumi Rahayu, S.AP., M.Si

NIDN

: 0014058601

Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional

: Penata/III b : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

"POLA KEKERASAN DALAM KONFLIK-KONFLIK PERTAMBANGAN DI SUMATERA BARAT (STUDI KABUPATEN SOLOK DAN PASAMAN)"

yang diusulkan dalam skema Penelitian Riset Dasar untuk tahun anggaran 2019 bersifat original, bukan duplikasi dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Padang, 18 Juni 2019

Mengetahui, Dekan FISIP,

Dr. Alfan Miko., M.Si

NIP. 196206211998111001

Yang menyatak

Wewen Kusumi Rahayu, S.AP., M.Si

NIP 198605142010122006



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKANTINGGI UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon: 0751-71266, Faksimile: 0751-71266

Laman: fisip.unand.ac.id. e-mail: sekretariat@fisip.unand.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: #85 /UN16.08.D/ PT.01.00/2019

Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Ilmu Politik nomor : B.112/UN16.08.3.3/PT.01.00/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas menugaskan :

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol	Keterangan
1	Dewi Anggraini, S.IP, M.Si	198110282010122004	Penata/III/e	Ketua
2	Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si	198605142010122006	Penata/III/c	Anggota
3:	Syaifuddin Islami, S.TP, M.Si	-	-	Anggota
4	Sari Martha Yolanda		-	Anggota
5	Randa Saktio Panber			Anggota

untuk melaksanakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Penelitian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa FISIP Universitas Andalas dengan judul " Pola Kekerasan Dalam Konflik – Konflik Pertambangan di Sumatera Barat (Studi Kabupaten Solok dan Pasaman)", pada bulan Agustus s/d November 2019 di Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman.

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Padang, 12 Agustus 2019

Dekan

Dr/Alfan Miko, M.Si NIP, 196206211988111001

Tembusan:

- Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Unund
- 2. Ketua Jurusan Administrasi Publik FISIP Unand
- J. Yang Bersangkutan